Islam terdiri dari ajaran akidah, syariat, dan akhlak. Sebagian ulama membagi syariat kepada dua yakni syariat lahir dan syariat batin. Syariat lahir termanifestasi dalam fikih, sementara syariat batin terekspresi dalam tasawuf atau *'irfân*. Tentu saja pembagian ini tidak berkonsekuensi pada pemisahan dalam pengamalannya. Seorang Muslim dituntut untuk bisa menerapkan keduanya. Dalam hal ini, Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, pernah berkata, "Barangsiapa mempelajari atau mengamalkan tasawuf tanpa fikih, dia telah zindik, dan barangsiapa mempelajari fikih tanpa tasawuf dia tersesat, dan barangsiapa yang mempelajari tasawuf dan fikih, dia meraih kebenaran."

Buku ***Fisika Salat*** ini merupakan hasil upaya Penerbit Al-Huda guna melengkapi buku ***Metafisika Salat*** yang pernah diterbitkan (2007) yang disusun oleh penulis yang sama, Muhammad Wahidi. Jika pembahasan ***Metafisika Salat*** lebih pada aspek tasawufnya, maka fokus bahasan ***Fisika Salat*** menekankan pada aspek fikihnya yang meliputi taharah, gerak dan bacaan salat, serta aspek-aspek ragawi lain dalam salat, yang disepakati oleh para ulama Mazhab Ahlulbait.

Memiliki dan mengamalkan keduanya, tasawuf dan fikih, melepaskan Anda dari "kesesatan" dan "kezindikan" sebagaimana disitir Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki.

Jadi, tunggu apalagi?

ISBN 978-979-119-356-6
9 789791 193566
163

AL-HUDA
www.icc-jakarta.com
Menyajikan Pustaka sebagai Pusaka

AL-HUDA
Fisika Salat
Muhammad Wahidi

Fisika Salat

Muhammad Wahidi

Fisika Salat

Muhammad Wahidi

DAFTAR ISI

PRAKATA

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan menganugerahkan nikmat akal. Salam yang tak terhingga semoga tercurah kepada para nabi Allah, khususnya Nabi Islam yang mulia beserta keluarga sucinya, terutama Imam Mahdi as sang wali Allah yang akan menegakkan keadilan setelah dunia penuh dengan kesewenangan dan kezaliman. Salam kepada ulama dan fukaha mazhab Ahlulbait yang telah menjaga hukum-hukum Islam dan ilmu para imam as dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk kemudian disampaikan kepada kita.

Kepada Imam Khomeini, sang imam yang ditaati, keturunan Ali as yang telah mengalahkan ketidakmanusiawian dan kezaliman serta meneriakkan kebenaran dan mengajak kepadanya, semoga salam dilimpahkan padanya dan revolusinya.

Kecintaan dan rahmat Ilahi semoga dilimpahkan kepada para syahid dan para pembela kebenaran, yang keadilan dapat tegak dan dunia dapat diarahkan kepada Islam berkat apa yang telah mereka lakukan dengan motivasi yang tinggi.

Salah satu jalan guna mewujudkan tujuan-tujuan para nabi dan wasi serta menjaga hasil jerih payah fukaha yang agung dan darah syuhada adalah dengan menyampaikan dan menjelaskan hukum-hukum Islam kepada masyarakat, terlebih hukum salat yang merupakan hukum terpenting. Alhamdulillah, hingga saat ini telah dicetak ratusan buku yang berbicara tentang salat. Namun semakin hidangan Ilahi yang agung ini dikaji, semakin kita menyadari pengetahuan kita tentangnya laksana tetesan air di hadapan samudra.

Terkadang nampak perbedaan-perbedaan dalam *istinbath* dan setiap orang mengikuti *marja' taklid*-nya masing-masing. Namun hukum-hukum salat dalam buku ini dijabarkan dengan bentuk apabila seseorang mengamalkannya, maka salatnya adalah sahih (sah) menurut kesepakatan fukaha (kecuali dalam beberapa hal yang masih menjadi perbedaan, yang pandangan fukaha tersebut akan dijelaskan).

Oleh karena pekerjaan-pekerjaan kami tidak luput dari kekurangan, kami memohon saran, kritik dan masukan-masukan tulus para pelajar agama dan pengajar yang mulia. Dengan memohon bantuan dan bimbingan-Nya, semoga dalam memahami hukum-hukum Islam dan menyebarkannya kami diselamatkan dari kekeliruan.

Muhammad Wahidi

BAB I

APAKAH SALAT ITU?

Salat laksana manusia sempurna yang tersusun dari tubuh dan ruh. Seperti tubuh seseorang yang memiliki bagian-bagian pokok dan di luar pokok, dan bagian pokoknya terbagi lagi menjadi dua kategori; Yang ketiadaannya pada seseorang dapat dikatakan sebagai kehilangan anggota badan, dan yang ketiadaannya tidak membuat seseorang dikatakan kehilangan anggota badan. Begitu pun ruh salat, sebagaimana ruh manusia, memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda.[1]

TUBUH SALAT

Tubuh salat adalah hal-hal yang di dalam syariat Islam berkaitan dengan bagian-bagian salat, syarat-syarat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Ringkasnya, tiga hal mengenai tubuh salat adalah:

1. Memiliki bagian-bagian
2. Memiliki syarat-syarat

3. Tidak adanya kekurangan, cacat atau hal-hal yang membatalkan salat

HAL-HAL WAJIB DALAM SALAT

1. Niat
2. Berdiri (Kiam)
3. Takbiratulihram (Membaca *'Allahu Akbar'* di awal salat)
4. Qiraah
5. Rukuk
6. Sujud
7. Zikir
8. Tasyahud
9. (Mengucapkan) salam

Dapat dikatakan salat terdiri dari dua hal; ucapan dan tindakan. Ucapan meliputi takbiratulihram, qiraah, zikir, tasyahud dan salam. Sedangkan yang termasuk dalam tindakan adalah kiam, niat, rukuk dan sujud.

HAL-HAL SUNAH DALAM SALAT

SYARAT-SYARAT SALAT

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk Salat

Sebelum Salat (Mukadimah Wajib)

1. Taharah (kesucian). Jika kewajibannya adalah berwudu maka harus berwudu, dan bila kewajibannya mandi maka harus mandi. Namun jika keduanya tidak memungkinkan, maka sebagai gantinya adalah bertayamum
2. Kesucian badan dan pakaian
3. Memiliki penutup aurat yang lazim dan memenuhi syarat-syarat pakaian orang yang mendirikan salat
4. Memperhatikan waktu salat
5. Menjaga kiblat dalam salat
6. Menjaga syarat-syarat tempat salat

Ketika Salat

1. *Tartib* (berurutan) dalam ucapan dan gerakan salat
2. *Muwalat* (berkesinambungan dan kontinu) dalam ucapan dan gerakan salat

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SALAT MENJADI CACAT

Penyebab Cacatnya Salat

1. Ada cacat pada salah satu ukadimah wajib salat
2. Ada cacat pada salah satu bagian wajib salat
3. Muncul salah satu dari hal-hal yang membatalkan salat
4. Tidak mengetahui hukum
5. Kondisi *Idhthirar* (terdesak) dan *ikrah* (terpaksa)
6. Lupa
7. Ragu
8. Praduga

RUH SALAT[2] (SYARAT DAN KRITERIA)

Syarat & Kriteria Ruh Salat

Sebelum Salat

1. Meyakini *wilayah* (kepemimpinan) Ahlulbait as
2. Mencintai Salat
3. Memperhatikan pendahuluan dan rahasia-rahasia salat
4. Menyiapkan diri untuk hadir di hadapan Allah Swt.

Ketika Salat

1. Membebaskan diri dari selain ibadah dan bertawajuh (konsentrasi) dengan sempurna kepada Allah Swt (menghadirkan hati)
2. Memperhatikan rahasia hal-hal yang berkaitan dengan salat
3. Melaksanakan salat dengan penuh semangat
4. Mewaspadai hal-hal yang menjadi penghalang diterimanya salat

Setelah Salat

1. Bersandar kepada keutamaan Allah, bukan kepada salat dan amalan
2. *Muraqabah* (mawas diri) dengan sungguh-sungguh dalam menghindari dosa

BAB II

MUKADIMAH SALAT 1: WUDU

Pembahasan tentang wudu[3] dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; tata cara dan syarat-syarat wudu, serta hal-hal yang mengharuskan wudu dan yang membatalkannya.

TATA CARA WUDU

1. Membasuh muka mulai dari dahi bagian atas (tempat tumbuhnya rambut kepala) sampai akhir dagu dengan luas basuhan seukuran garis yang ditarik dari ujung jari tengah hingga ujung ibu jari saat telapak tangan dibuka lebar. Apabila tidak membasuh seukuran ini, maka wudu tidak sah. Dan agar yakin luas basuhan memiliki ukuran ini, hendaknya juga membasuh sedikit area di sekitarnya.[4]
2. Membasuh tangan kanan mulai dari siku hingga ujung jari-jari. Dan agar yakin siku ikut terbasuh, hendaknya membasuh sedikit lebih tinggi dari batas siku tangan.[5] Setelah membasuh tangan kanan

langsung dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri dengan cara yang sama.

- Seseorang yang mencuci tangannya hingga pergelangan tangan sebelum mulai membasuh muka, tetap harus membasuhnya kembali yang dimulai dari siku hingga ujung jari-jari tangannya. Tidak sah wudunya apabila ia hanya membasuh tangan dari siku hingga pergelangan tangan saja.[6]
- Berdasarkan *ihtiyath wajib*, membasuh muka harus dimulai dari atas ke bawah. Tidak sah wudunya bila melakukan yang sebaliknya. Begitu pun dengan tangan, harus dimulai dari siku hingga ujung jari-jari, bukan sebaliknya.
- Basuhan pertama untuk muka dan tangan (dengan niat wudu) adalah wajib, sedangkan basuhan ketiga haram hukumnya. Adapun basuhan kedua, karena sebagian fukaha ada yang tidak memperbolehkannya, maka sebaiknya mencukupkan diri dengan basuhan pertama saja.[7]

3. Mengusap kepala di bagian depan kepala, tepatnya di area yang berada di atas dahi. Mengusap bagian ini dengan setiap ukuran adalah cukup, kendati *ihtiyath mustahab* adalah mengusapnya

dengan ukuran selebar tiga jari yang dirapatkan dengan panjang satu jari.[8]

- ⇨ Mengusap rambut kepala bagian depan adalah sah dan tidak perlu mengusap di atas kulitnya. Namun seseorang yang rambut di bagian kepala depannya berukuran panjang, yang apabila dia sisir maka akan terurai hingga ke wajahnya atau sampai kepada sisi kepala yang lain, diharuskan mengusap pangkal atau akar rambutnya, atau menyibak rambutnya untuk mengusap kulit kepalanya.
- ⇨ Jika rambutnya yang panjang tersebut ia kumpulkan di kepala bagian depan untuk diusap, atau mengusap ujung rambut yang berada di kepala bagian depan namun akarnya tumbuh di sisi kepala yang lain, maka wudunya tidak sah.[9]
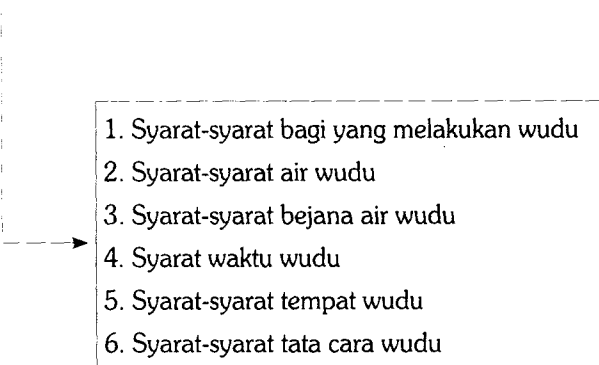
4. Setelah mengusap kepala, selanjutnya adalah mengusap bagian atas kaki dengan basahan air wudu yang tersisa di tangan, mulai dari ujung jari hingga pergelangan kaki sesuai kesepakatan fukaha. Adapun pendapat yang mengatakan cukup mengusap hingga tonjolan di atas kaki (punggung kaki) masih menjadi perbincangan. Lebarnya usapan cukup dengan ukuran apa saja, namun lebih baik, bahkan untuk berhati-hati, dianjurkan untuk mengusapnya selebar telapak tangan.[10]

- Sahnya mengusap kepala dan kaki dengan telapak tangan serta arah basuhan yang harus dilakukan dari atas ke bawah adalah merupakan kesepakatan fukaha. Demikian juga halnya mengusap kaki kanan dengan tangan kanan dan kaki kiri dengan tangan kiri.[11]
- Dalam mengusap kaki, apabila meletakkan telapak tangan di atas jari-jari kaki lalu menariknya (mengusapnya) hingga batas yang disebutkan di atas, maka hal tersebut sah menurut kesepakatan fukaha. Namun terjadi perbedaan pendapat pada pandangan yang mengatakan cukup hanya meletakkan tangan di atas punggung kaki dan menggerakkannya sedikit.[12]
- Anggota wudu yang diusap (kepala dan kaki) harus kering sebelumnya. Jika tempat usapan telah basah sehingga bekas usapan telapak tangan akan menjadi tidak jelas (tercampur), maka usapan tersebut tidak sah (batal). Namun jika basahnya sedikit sehingga basahan setelah mengusap nampak pada tempat usapan dan dapat dikatakan basahan tersebut hanya dari telapak tangan, maka tidaklah bermasalah.[13]

SYARAT-SYARAT WUDU[14]

Syarat-syarat Wudu

1. Syarat-syarat bagi yang melakukan wudu
2. Syarat-syarat air wudu
3. Syarat-syarat bejana air wudu
4. Syarat waktu wudu
5. Syarat-syarat tempat wudu
6. Syarat-syarat tata cara wudu

Syarat-syarat bagi yang melakukan wudu:

1. Niat ikhlas dan berkesinambungan
2. Wudu dilakukan sendiri secara langsung (pada kondisi normal)
3. Anggota wudu dalam keadaan suci
4. Tidak ada penghalang bagi air wudu untuk sampai kepada anggota wudu
5. Tidak ada halangan baginya untuk menggunakan air

Syarat-syarat air wudu:
1. Air mutlak
2. Suci
3. Bukan gasab (rampasan, tanpa izin)
4. Tidak digunakan dalam *hadats* dan *khabats* [15]

Syarat-syarat bejana air wudu:
1. Bukan barang ghasab
2. Bukan terbuat dari emas atau perak

Syarat waktu wudu:
harus ada waktu yang cukup untuk berwudu dan melakukan salat di dalam waktunya.

Syarat-syarat tempat wudu: tempat dan ruangan berwudu statusnya bukan ghasab.

Syarat-syarat tata cara wudu:
1. Tartib
2. Muwalat

HAL-HAL YANG MEMBUAT SESEORANG PERLU BERWUDU[16]

1. Sebagai syarat sahnya amalan. Seperti wudu untuk salat, tawaf serta (mengkada) sujud dan tasyahud yang terlupa
2. Untuk meraih kesempurnaan amalan. Seperti wudu untuk membaca al-Quran
3. Agar diperkenankan menyentuh sesuatu. Seperti wudu untuk menyentuh huruf al-Quran
4. Sebagai syarat terwujudnya suatu kondisi. Seperti berwudu agar berada dalam keadaan suci
5. Untuk menghilangkan hukum makruh dalam perbuatan tertentu. Seperti makan dalam kondisi junub yang akan hilang hukum makruhnya jika berwudu
6. Wudu yang menjadi wajib dikarenakan nazar (dengan anggapan, wudu adalah sebuah amalan *mustahab* mandiri atau *mustahab nafsi*). Namun dua hal terakhir ini dipersoalkan oleh Imam Khomeini ra.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDU

Tujuh hal yang membatalkan wudu:

1. Kencing
2. Buang air besar

3. Angin yang keluar dari dubur
4. Tidur hingga mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar. Namun bila mata tidak melihat sedang telinga masih mampu mendengar, wudu tidak batal
5. Hal-hal yang menghilangkan akal seperti gila, mabuk dan pingsan
6. Istihadah
7. Perbuatan yang diwajibkan setelahnya untuk mandi (contoh: junub). Sebagian fukaha mengatakan menyentuh mayat manusia juga membatalkan wudu[17]

BAB III

MUKADIMAH SALAT 2: MANDI

MANDI-MANDI WAJIB

Mandi wajib ada tujuh macam:

1. Mandi janabah (junub)
2. Mandi haid
3. Mandi nifas
4. Mandi istihadah
5. Mandi mayat
6. Mandi menyentuh mayat
7. Mandi yang menjadi wajib disebabkan nazar, janji atau sumpah dan yang semisalnya

Namun sebagian fukaha berpendapat mandi wajib ada sembilan macam, (yaitu tujuh yang di atas) dan sisanya adalah:

1. Mandi ihram
2. Mandi bagi seseorang yang sengaja tidak melaksanakan salat Ayat di saat terjadi gerhana matahari atau bulan total. Berdasarkan *ihtiyath wajib,* untuk mengkada salat Ayat tersebut diharuskan

mandi terlebih dahulu. Tidak sah kada salatnya tanpa mandi tersebut[18]

TATA CARA MANDI

Mandi bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara, *tartibi* dan *irtimasi.*

Mandi *tartibi*

Diawali dengan niat mandi, yang pertama dibasuh adalah bagian kepala dan leher, kemudian membasuh badan bagian kanan, setelah itu bagian kiri badan. Mandi dengan cara ini adalah sah menurut semua fukaha. Dan agar yakin masing-masing bagian akan terbasuh sempurna, diharuskan membasuhnya melewati batas bagian yang lain.

Sebagian fukaha menganggap mandi *tartibi* yang dilakukan dengan menggerakkan masing-masing ketiga bagian tersebut di dalam air adalah bermasalah, oleh sebab itu hendaknya tidak melaksanakan mandi dengan cara ini.[19]

Mandi *irtimasi*

Caranya adalah dengan memasukkan (menenggelamkan) seluruh anggota tubuh ke dalam air dengan niat mandi sehingga air membasahi

seluruh anggota tubuhnya. Mandi seperti ini sah menurut fatwa seluruh fukaha.[20]

SYARAT-SYARAT MANDI

Syarat-syarat mandi sama dengan yang telah disebutkan dalam syarat-syarat wudu seperti sucinya air dan status air bukan gasab. Namun menurut fatwa mayoritas fukaha, membasuh badan dalam mandi tidak mesti dimulai dari bagian atas ke bawah.

Dalam mandi *tartibi* pun tidak mesti setelah membasuh bagian tertentu langsung diikuti membasuh bagian yang lain. Bila setelah membasuh kepala dan leher lalu berhenti sebentar, kemudian membasuh bagian kanan dan setelah beberapa saat membasuh bagian kiri badan, maka hal yang demikian tidak bermasalah. Namun jika tidak bisa menghindari akan keluarnya air kecil dan besar yang melebihi waktu seukuran masa pelaksanaan mandi dan salat, sementara waktu yang ada sangat sempit, maka ia harus langsung membasuh setiap bagian setelah bagian yang lain dan segera melaksanakan salat. Demikian juga dengan hukum wanita yang beristihadah.[21]

BAB IV

MUKADIMAH SALAT 3: TAYAMUM

Berkenaan dengan tayamum[22], terdapat beberapa pembahasan yang akan dijelaskan di bawah ini.

HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN TAYAMUM (PENGGANTI WUDU DAN MANDI)

Tidak memiliki air

Mukalaf tidak memiliki air karena:

1. Selama waktu salat tidak memiliki air untuk berwudu
2. Sangat sulit menemukan air
3. Untuk mendapatkan air berbahaya bagi dirinya
4. Untuk mendapatkan air dirinya harus berbuat tindakan haram
5. Tidak memiliki waktu cukup untuk mencari air dan melaksanakan salat

Tidak bisa menggunakan air

Mukalaf tidak bisa menggunakan air karena:

1. Tidak memiliki cukup waktu untuk salat bila berwudu
2. Menggunakan air akan membahayakan dirinya
3. Menggunakan air begitu sulit sehingga tak tertahankan olehnya
4. Menggunakan air untuk berwudu atau mandi akan mengancam atau mengakibatkan diri, keluarga, anak-anak, teman, dan orang-orang yang berhubungan dengannya menjadi sakit
5. Air yang dimilikinya harus digunakan untuk menyucikan badan atau pakaian satu-satunya
6. Memerlukan bantuan orang lain untuk berwudu atau mandi sedang saat itu tidak ada orang yang membantunya

TATA CARA TAYAMUM

1. Memukulkan kedua telapak tangan bersama-sama ke atas sesuatu yang sah bertayamum atasnya.
2. Kedua telapak tangan mengusap semua dahi dan kedua sisinya dari tempat tumbuhnya rambut hingga atas hidung dan alis mata. Dan berdasarkan *ihtiyath wajib* kedua telapak tangan juga harus mengusap alis mata.
3. Tangan kiri mengusap semua punggung tangan kanan dan setelah itu tangan kanan mengusap semua punggung tangan kiri.[23]
   - ⇨ Tidak ada perbedaan antara tayamum sebagai pengganti mandi dan tayamum sebagai pengganti wudu.[24]
   - ⇨ Apabila ada bagian dahi dan kedua tangan yang tidak diusap walaupun sedikit, maka tayamum tidak sah, baik karena sengaja tidak mengusap, tidak mengetahui permasalahan atau lupa. Namun tidak perlu betul-betul meneliti dan cukup dengan ukuran yang mengatakan semua dahi dan punggung tangan telah diusap.[25]
   - ⇨ Agar yakin semua punggung tangan akan terusap, maka harus mengusapnya sedikit dari atas pergelangan tangan. Namun tidak perlu mengusap di antara jemari.[26]

SYARAT-SYARAT TAYAMUM[27]

1. Niat
2. Melakukan tayamum sendiri secara langsung (dalam kondisi normal)
3. *Muwalat* (kontinu, tanpa jeda)
4. *Tartib* (berurutan)
5. Mengusap dahi dan kedua tangan dari atas ke bawah
6. Tidak ada penghalang pada telapak tangan, dahi dan punggung tangan
7. Anggota tayamum dalam kondisi suci (dalam kondisi normal)
8. Tangan yang mengusap dahi dan punggung tangan (bukan dahi atau punggung tangan yang digerakkan)

MATERI YANG SAH UNTUK TAYAMUM

Ada tiga kriteria yang harus dimiliki oleh sesuatu sehingga sah digunakan untuk tayamum. Jika kriteria pertama telah terpenuhi, maka tidak memerlukan kriteria selanjutnya. Pun kriteria ketiga tidak diperlukan jika kriteria kedua telah terpenuhi.

Kriteria tersebut adalah:

1. Mutlak segala sesuatu yang ada di atas tanah selain barang tambang dan tumbuh-tumbuhan

2. Debu
3. Lumpur[28]

SYARAT-SYARAT[29] MATERI UNTUK BERTAYAMUM

1. Suci
2. Tidak bercampur dengan materi lain yang tidak sah digunakan untuk tayamum
3. Bukan barang gasab
4. Menurut fatwa mayoritas fukaha; tempat dan ruangan bertayamum bukan barang gasab

BAB V

MUKADIMAH SALAT 4: KESUCIAN BADAN DAN PAKAIAN DARI NAJIS

Batal salat seseorang jika ia dengan sengaja melaksanakannya dengan kondisi badan atau pakaian yang najis.[30]

⇨ Seseorang yang lupa akan badan atau pakaiannya yang najis dan baru ingat ketika sedang salat atau setelah salat, maka wajib baginya mengulang atau mengkada salatnya (jika waktunya telah berlalu). Namun sebagian fukaha mengatakan, "Jika lupanya tersebut disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpedulian, berdasarkan *ihtiyath wajib* ia harus mengulang salatnya atau mengkadanya jika waktunya telah lewat. Namun ia tidak perlu mengulang salat jika lupanya disebabkan selain hal tersebut."[31]

HAL-HAL YANG DIMAAFKAN

1. Noda darah pada badan atau pakaian dengan ukuran lebih kecil dari koin satu dirham[32] (dengan syarat-syarat yang termaktub dalam risalah-risalah)

2. Pakaian atau badan yang terkena darah dari luka atau bisul yang ada di badannya
3. Terpaksa melaksanakan salat dengan badan atau pakaian yang najis
4. Setelah salat baru mengetahui bahwa badan atau pakaiannya najis
5. Badan atau pakaiannya yang basah terkena sesuatu yang dia lupa akan kenajisannya lalu melaksanakan salat
6. Setelah salat baru menyadari bahwa pakaian atau badannya telah dicuci dengan air yang sebelumnya dia yakini suci padahal tidak demikian[33]

YANG DIPERBOLEHKAN DALAM SALAT

1. Pakaian-pakaian kecil seperti kaos kaki dan kopiah yang terkena najis
2. Pakaian najis wanita yang merawat bayi (dengan syarat-syarat yang terdapat dalam risalah-risalah)[34]

BAB VI

MUKADIMAH SALAT 5: PAKAIAN DAN PENUTUP AURAT

UKURAN PENUTUP AURAT DALAM SALAT

- Ketika salat seorang laki-laki harus menutupi kedua auratnya meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Lebih baik bila menutupnya dari pusar hingga lutut. (Tentunya sangat lebih baik bila memakai pakaian yang sempurna seperti menggunakan pakaian untuk menghadap orang-orang yang terhormat).[35]
- Ketika salat, seorang perempuan harus menutupi seluruh tubuh mulai dari kepala dan rambutnya. Namun tidak perlu menutup daerah yang wajib dibasuh saat wudu pada muka, menutup tangan hingga pergelangan tangan dan menutup kaki hingga pergelangan kaki. Tetapi supaya yakin ukuran yang wajib ditutupi telah tertutup, diharuskan menutup sebagian dari sekeliling wajah, lebih rendah dari pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Adapun perihal menutup telapak kaki dan telapak tangan terdapat

perbedaan pendapat dan sebagian fukaha mengatakan untuk *ihtiyath*, telapak kaki dan punggung tangan juga tidak terbuka.[36]

SYARAT-SYARAT PAKAIAN[37]

Kesepakatan Fukaha

Pakaian Laki-laki

1. Pakaian laki-laki tidak boleh dirajut dengan emas dan tidak mengenakan aksesoris dari emas seperti kalung emas, cincin emas, jam tangan emas, dan lain-lain
2. Pakaian laki-laki bukan dari sutra asli

Pakaian Laki-laki dan perempuan

1. Harus suci, kecuali hal-hal yang dimaafkan
2. Bukan barang gasab
3. Bukan berasal dari bangkai
4. Bukan berasal dari hewan yang haram dimakan

Perbedaan di Antara Fukaha

Pakaian yang haram dipakai oleh perempuan atau laki-laki, dan sahnya salat dengan pakaian tersebut menjadi bahan perbedaan di antara fukaha

Pakaian perempuan bukan dari sutra asli

BAB VII

MUKADIMAH SALAT 6: WAKTU-WAKTU SALAT

BAGIAN-BAGIAN WAKTU SALAT

Waktu Salat Harian

Waktu Salat Subuh

Telah dekatnya azan subuh dapat diketahui saat dari arah timur terdapat fajar (sesuatu yang berwarna keputihan) yang bergerak ke atas (disebut juga sebagai fajar pertama atau fajar *kadzib*/palsu). Ketika fajar pertama hilang, maka muncul fajar kedua (fajar *shadiq*) yang merupakan awal waktu salat Subuh. Sedangkan akhir waktu salat Subuh adalah ketika muncul matahari.[41]

Waktu Salat Subuh di Malam-malam Terang Bulan

Kewajiban mengakhirkan salat Subuh di malam-malam terang bulan—yaitu dari malam tiga belas hingga malam dua puluh setiap bulan (kamariah)—merupakan pandangan Imam Khomeini dan sebagian dari fukaha. Namun mayoritas fukaha menganggap malam-malam terang bulan sama seperti malam-malam yang lain.

Waktu Fadhilah *dan* Ijza' *Salat Subuh*

Waktu *fadhilah* salat Subuh adalah dari permulaan munculnya fajar *shadiq* hingga datangnya kemerahan di arah timur (*Humrah Masyriqiyyah*), adapun setelah itu hingga terbitnya matahari adalah waktu *ijza'* salat Subuh. Namun *mustahab* (dianjurkan) melaksanakan salat Subuh di saat cuaca belum terang.[42]

Waktu Khusus dan Musytarak *Salat Zuhur dan Asar*

Waktu khusus salat Zuhur adalah waktu yang seukuran dengan masa pelaksanaan empat rakaat salat dimulai dari permulaan zuhur[43] dan waktu khusus salat Asar adalah di waktu yang tersisa sebelum magrib yang seukuran dengan masa pelaksanaan empat rakaat salat. Apabila seseorang belum melaksanakan salat Zuhur dan telah masuk waktu khusus salat Asar, maka dia harus melaksanakan salat Asar dan

kemudian mengkada salat Zuhurnya. Sedangkan di antara waktu khusus salat Zuhur dan waktu khusus salat Asar adalah waktu *musytarak* salat Zuhur dan Asar.

Apabila seseorang keliru melaksanakan salat Zuhur pada waktu khusus salat Asar atau melaksanakan salat Asar di waktu khusus salat Zuhur, maka menurut sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini, salatnya sah. Sementara sebagian fukaha lain mengatakan, berdasarkan *ihtiyath wajib* salatnya batal.[44]

Waktu khusus dan *musytarak* yang telah dijelaskan di atas berbeda penerapannya bagi setiap individu. Waktu khusus salat Zuhur seorang musafir adalah seukuran masa pelaksanaan dua rakaat salat terhitung sejak permulaan zuhur, dan setelah itu adalah waktu *musytarak*. Bagi mereka yang tidak bepergian, waktu khusus salat Zuhurnya adalah seukuran masa pelaksanaan empat rakaat salat.[45]

Waktu Fadhilah *Salat Zuhur dan Asar*

Waktu *fadhilah* (utama) salat Zuhur adalah dari permulaan zuhur hingga saat bayangan benda petunjuk (seperti kayu atau lainnya yang ditancapkan di tanah) sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Adapun permulaan waktu *fadhilah* salat Asar menurut sebagian fukaha adalah ketika bayangan benda petunjuk panjangnya mencapai empat

pertujuh benda itu sendiri. Sedangkan akhir waktu *fadhilah* salat Asar adalah ketika bayangan benda petunjuk panjangnya mencapai dua kali lipat benda itu sendiri.

Imam Khomeini mengatakan, "Tidak tertutup kemungkinan, permulaan waktu *fadhilah* salat Asar adalah pada saat selesainya waktu yang seukuran dengan masa pelaksanaan salat Zuhur."[46]

Waktu Salat Jumat

- Sebagian fukaha mengatakan, "Di zaman kegaiban Imam Mahdi as, seseorang yang melaksanakan salat Zuhur padahal dirinya bisa hadir dalam salat Jumat dengan syarat-syarat yang ditentukan adalah bertentangan dengan *ihtiyath*." Menurut sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini, seseorang bisa melaksanakan dua rakaat salat Jumat sebagai ganti salat Zuhur. Namun *ihtiyath mustahab* dan sangat ditekankan adalah juga melaksanakan salat Zuhurnya. Sementara sebagian fukaha lain mengatakan *ihtiyath*-nya wajib.[47]
- Sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini berpendapat, *ihtiyath wajib* untuk tidak mengakhirkan (menunda-nunda) salat Jumat yang secara *'urf* (pandangan umum) dikatakan sebagai permulaan zuhur adalah *ihtiyath wajib*. Jika mengakhirkannya dari permulaan

zuhur (dan waktunya pun habis), maka sebagai gantinya harus melaksanakan salat Zuhur.

Beberapa Pandangan Berkenaan Waktu Salat Jumat

1. Waktu salat Jumat adalah dari saat tergelincirnya matahari hingga bayangan benda yang digunakan sebagai petunjuk sama panjangnya dengan benda itu sendiri.
2. Waktu salat Jumat dimulai sejak permulaan zuhur hingga satu jam berikutnya.[48]

Waktu Khusus dan Musytarak *Salat Magrib dan Isya*

Waktu khusus salat Magrib adalah dari permulaan magrib[49] hingga berlalunya waktu yang seukuran dengan masa pelaksanaan tiga rakaat salat. Jika seorang musafir lupa dan melaksanakan seluruh salat Isya di waktu ini, maka *ihtiyath mustahab* mengulangi salat Isyanya.

Waktu khusus salat Isya adalah waktu yang tersisa sebelum pertengahan malam[50] yang seukuran dengan masa pelaksanaan salat Isya. Jika seseorang dengan sengaja tidak melaksanakan salat Magrib hingga waktu tersebut, maka ia harus melaksanakan salat Isya terlebih dahulu dan setelah itu melaksanakan salat Magrib. Sedangkan di antara waktu khusus salat Magrib dan waktu khusus salat Isya adalah waktu *musytarak* salat keduanya. Apabila seseorang keliru melaksanakan salat

Isya sebelum salat Magrib dan setelah salat dia menyadarinya, salatnya tetap sah dan dia harus melaksanakan salat Magribnya.[51]

Waktu Fadhilah *(utama) Salat Magrib dan Isya*

Waktu utama salat Magrib adalah dari permulaan magrib hingga hilangnya kemerahan di arah barat, dan waktu utama salat Isya adalah setelah hilangnya kemerahan tersebut hingga sepertiga dari malam. Oleh karena itu salat Isya memiliki dua waktu *ijza'*; sebelum hilangnya kemerahan dan antara sepertiga malam hingga pertengahan malam.[52]

Waktu Kada

Salat Subuh setelah munculnya matahari, salat Zuhur dan Asar setelah masuk waktu magrib, serta salat Magrib dan Isya setelah masuknya waktu subuh, haruslah dilakukan dengan niat kada.

Waktu Maa fi Dzimmah *(Bukan* Ada' *dan* Qadha'*)*

Seseorang yang disebabkan uzur (tidur, lupa, haid dan lain-lain) kemudian tidak melaksanakan salat Magrib atau Isya hingga pertengahan malam, maka sesuai *ihtiyath wajib*, sebelum azan subuh ia harus melaksanakan kedua salat tersebut tanpa niat *ada'* dan kada. Namun jika ia meninggalkan salatnya karena maksiat, sebagian fukaha

termasuk Imam Khomeini menganggapnya seperti bentuk uzur, sementara sebagian fukaha lain mengatakan harus berniat kada.[53]

HUKUM-HUKUM WAKTU SALAT

Melaksanakan Salat di dalam Waktunya

- Seseorang bisa melaksanakan salat apabila yakin waktunya telah masuk atau dua orang laki-laki adil memberitahu waktu salat telah masuk. Namun terjadi perbedaan di antara pendapat yang mengatakan cukup bersandar kepada keyakinan, mendengar azannya seorang muazin yang mengetahui waktu dan dapat dipercaya, pemberitahuan satu orang laki-laki adil tentang telah masuknya waktu salat dan praduga yang kuat telah masuknya waktu salat.[54]
- Menurut sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini, sesuai *ihtiyath wajib*, tunanetra, orang yang berada di penjara atau mereka yang berada dalam kondisi yang serupa dengannya (halangan pribadi) hendaknya menunda salatnya sesaat jika belum yakin waktunya telah masuk, sementara sebagian fukaha lain mengatakan jika memiliki praduga yang kuat maka boleh melaksanakannya. Jika mendung atau cuaca yang berdebu dan semacamnya membuat seseorang tidak bisa yakin akan tibanya permulaan waktu salat

namun ia berpraduga waktu telah masuk, maka sesuai pendapat sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini ia bisa melaksanakan salatnya, sementara sebagian fukaha lain berpendapat ia harus mengakhirkan (menunda) salatnya.[55]

- Apabila dua orang laki-laki adil memberitakan waktu salat telah masuk, atau seseorang merasa yakin waktu salat telah masuk dan ia melaksanakan salat, namun di tengah salat atau setelah menyelesaikan salat dia menyadari dirinya melaksanakan salat sebelum waktunya, maka batal salatnya. Dan jika di antara salat atau setelah salat dia mengetahui bahwa waktunya memang telah masuk, salatnya sah.[56]
- Jika seseorang yakin waktu salat telah masuk lalu ia melaksanakan salat, namun di tengah salat dia ragu apakah waktu memang telah masuk atau belum, maka batal salatnya. Namun bila keraguannya tersebut terjadi setelah salat, sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini mengatakan salat tersebut sah, sementara sebagian fukaha lain mengatakan dia harus mengulangi salatnya.[57]

Terdapat beberapa pendapat tentang azan subuh dari media (TV dan Radio) yang berdasarkan keputusan badan geofisika, yaitu :

- Standar kejelasan/*tabayyun* adalah indra, bukan pengetahuan. Maka munculnya fajar harus dilihat dengan mata.

- Azan yang diudarakan sudah benar dan dapat dijadikan patokan masuknya waktu salat.
- Menunda salat hingga 15 menit setelah azan disiarkan demi kehati-hatian.[58]

Meninggalkan Hal-hal yang *Mustahab* agar Salat Tidak Keluar dari Waktunya

Hal-hal *mustahab* dalam salat tidak boleh dikerjakan jika waktunya sempit dan akan membuat sebagian salat terlaksana di luar waktunya. Contoh: Tidak membaca kunut agar seluruh bagian salatnya berada di dalam waktunya.[59]

Mengejar Satu Rakaat di Akhir Waktu

⇨ Seseorang yang hanya memiliki waktu seukuran masa pelaksanaan satu rakaat salat harus melaksanakan salatnya dengan niat *ada'*. Namun perlu diketahui, tidak boleh mengakhirkan salat sampai waktu ini.[60]

⇨ Selain musafir, apabila sebelum magrib (dan menurut sebagian fukaha, hingga gurub/terbenam) memiliki waktu seukuran masa pelaksanaan lima rakaat salat, harus melaksanakan salat Zuhur dan

Asar, dan jika memiliki waktu yang lebih sedikit, ia harus melaksanakan salat Asar saja dan setelah itu mengkada salat Zuhurnya.

Apabila sebelum pertengahan malam ia memiliki waktu seukuran masa pelaksanaan lima rakaat salat, maka harus melaksanakan salat Magrib dan Isya. Jika waktu yang dimiliki lebih sedikit dari itu, maka ia harus melaksanakan salat Isya saja dan setelah itu melaksanakan salat Magribnya tanpa berniat *ada'* dan kada *(ihtiyath wajib)*.[61]

⇨ Seorang musafir, apabila sebelum magrib (dan menurut sebagian fukaha, hingga gurub/terbenam) memiliki waktu dengan ukuran masa pelaksanaan tiga rakaat salat, maka harus melaksanakan salat Zuhur dan Asar. Jika waktunya lebih sedikit dari itu, maka yang harus ia laksanakan adalah salat Asar dan setelah itu mengkada salat Zuhur.

Seorang musafir yang sebelum pertengahan malam memiliki waktu dengan ukuran masa pelaksanaan empat rakaat salat harus melaksanakan salat Magrib dan Isya. Seandainya waktu yang dimilikinya lebih sedikit dari itu, ia harus melaksanakan salat Isya saja dan setelah itu melaksanakan salat Magrib tanpa niat *ada'* dan kada.

Jika setelah melaksanakan salat Isya diketahui bahwa waktu yang tersisa sebelum pertengahan malam adalah sekitar masa pelaksanaan

satu rakaat atau lebih, maka ia harus langsung melaksanakan salat Magrib dengan niat *ada'*.[62]

Salat di Awal Waktu

Dianjurkan untuk melaksanakan salat di awal waktu, bahkan sangat ditekankan. Semakin dekat dengan awal waktu maka lebih baik.[63] Imam Shadiq as mengatakan, "Sesungguhnya keutamaan awal (waktu salat) atas akhir (waktu salat) seperti keutamaan akhirat atas dunia."[64]

Imam Ali as mengatakan, "Rasulullah saw bersabda, 'Tiada hari bagi seorang hamba yang memperhatikan waktu-waktu salat dan posisi matahari melainkan aku akan menjaminnya dengan ketenangan di saat kematian, keselamatan dari api neraka dan hilangnya kegundahan serta kesedihan. Dahulu kami adalah para penjaga unta, namun sekarang kami menjaga matahari (memperhatikan waktu salat —*penerj.*).'"[65]

BAB VIII

MUKADIMAH SALAT 7: MENJAGA KIBLAT

MENGHADAP KIBLAT DALAM SALAT

Seseorang yang melaksanakan salat wajib dengan berdiri, haruslah berdiri hingga dapat dikatakan telah menghadap kiblat. Mayoritas fukaha termasuk Imam Khomeini berpendapat, kedua lutut dan ujung jari tidak perlu menghadap kiblat, sementara sebagian fukaha lain mengatakan sesuai *ihtiyath wajib* kedua lutut dan ujung jari kaki juga harus menghadap kiblat.[66]

⇨ Seseorang yang terpaksa melaksanakan salat dengan duduk namun tidak bisa duduk dengan semestinya, dan di saat duduk ia meletakkan telapak kaki di atas permukaan tempat salatnya, maka wajah, dada dan perutnya harus menghadap kiblat. Namun berkenaan dengan kaki depan ada perbedaan pendapat. Sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini mengatakan kaki depan

tidak perlu menghadap kiblat, sementara sebagian fukaha lain mengatakan kaki depannya harus menghadap kiblat.[67]

- Seseorang yang tidak bisa melaksanakan salat dengan duduk haruslah tidur/berbaring ke sebelah kanan hingga bagian depan badannya menghadap kiblat. Jika tidak bisa, ia harus berbaring ke arah kiri hingga bagian depan badannya menghadap kiblat. Pun seandainya kedua posisi tersebut tidak memungkinkan baginya, hendaklah ia berbaring/tidur ke belakang hingga telapak kakinya menghadap ke arah kiblat.[68]

MENENTUKAN KIBLAT

- Seseorang yang ingin melaksanakan salat haruslah berusaha menemukan kiblat hingga yakin telah mengetahuinya. Ia bisa mengetahuinya melalui perkataan dua orang saksi yang adil, yang memberitahu berdasarkan tanda-tanda indrawi, atau sesuai perkataan seseorang yang mengetahui kiblat berdasarkan kaidah ilmiah dan bisa dipercaya. Jika tidak bisa melalui cara tersebut, maka ia harus mengetahuinya dari praduga yang didapat setelah melihat arah mihrab masjid, kuburan-kuburan kaum Muslim, atau dari jalan-jalan yang lainnya, termasuk praduga yang didapat melalui perkataan orang fasik atau orang kafir yang mengetahui kiblat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.[69]

- Seseorang yang memiliki praduga akan arah kiblat tidak boleh menjadikannya landasan jika masih bisa menemukan praduga yang lebih kuat. Sebagai contoh, jika seorang tamu telah memiliki praduga akan arah kiblat melalui perkataan tuan rumah sementara dia bisa menemukan cara lain yang akan memberikan praduga yang lebih kuat, maka ia tidak boleh mengamalkan perkataan tuan rumah.[70]

TUGAS SESEORANG YANG TIDAK BISA MENEMUKAN ARAH KIBLAT

- Sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini berpendapat, jika tidak ada media untuk menemukan kiblat, atau kendati telah berusaha namun praduganya tetap tidak mengarah ke salah satu dari empat arah, jika waktu salat masih panjang, maka salat harus dilaksanakan ke empat arah. Jika tidak memiliki waktu yang seukuran dengan masa pelaksanaan empat salat, maka harus melaksanakan salat dengan ukuran waktu yang dimilikinya. Misalnya, apabila hanya memiliki waktu dengan ukuran satu salat, ia harus melaksanakan satu salat ke arah mana pun yang dia inginkan dan harus melaksanakan salat yang dia yakin salah satunya menghadap kiblat. Atau apabila miring dari kiblat dan tidak sampai ke arah kanan dan kiri kiblat (kesalahan tidak lebih

dari 90 derajat), sebagian dari fukaha mengatakan, melaksanakan salat ke satu arah yang dia anggap sebagai kiblat adalah cukup. Dan apabila waktu salat masih panjang, *ihtiyath mustahab* adalah melaksanakan empat salat ke empat arah.[71]

- Apabila yakin atau berpraduga kiblat di salah satu dari dua arah, sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini mengatakan harus melaksanakan salat ke dua arah tersebut. Namun apabila hanya berpraduga, melaksanakan salat ke empat arah adalah *ihtiyath mustahab*. Sementara sebagian fukaha mengatakan, melaksanakan salat ke arah salah satunya adalah cukup dan *ihtiyath mustahab* adalah melaksanakan salat ke dua arah tersebut.[72]
- Seseorang yang harus melaksanakan salat ke beberapa arah dan dia ingin melaksanakan salat Zuhur dan Asar atau Magrib dan Isya, maka lebih baik baginya untuk melaksanakan salat yang pertama ke setiap arah yang wajib dan begitu pula salatnya yang kedua (fatwa ini sesuai pendapat Imam Khomeini dan fukaha yang mengharuskan melakukan salat ke beberapa arah).[73]

TUGAS SESEORANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN SALAT KE ARAH KIBLAT

- Sesuai dalil yang muktabar seseorang yang melaksanakan salat ke satu arah (sebagai kiblat), namun belakangan diketahui arah

tersebut bukan kiblat, misalnya menyimpang ke arah kanan atau kiri dari kiblat (kesalahan tidak lebih dari 90 derajat), maka salatnya tetap sah. Dan jika di pertengahan salat dia menyadari kekeliruannya tersebut, maka salat yang telah dilakukan adalah sah dan dalam sisa salatnya harus berdiri menghadap kiblat dan tidak ada perbedaan antara masih adanya sisa waktu atau tidak.

- Jika penyimpangan dari kiblat melebihi batasan yang diperbolehkan sementara waktu salat masih ada, maka salatnya harus diulang. Namun bila waktu telah berlalu, maka tidak ada tanggungan baginya kendati diketahui dia melaksanakan salat dengan membelakangi kiblat atau kurang dari itu, baginya hanya *ihtiyath mustahab* untuk mengkada salatnya.
- Jika di pertengahan salat dia sadar telah menyimpang dari kiblat melebihi batasan yang diperbolehkan, sementara ia juga memiliki waktu yang seukuran masa pelaksanaan satu rakaat salat, maka ia harus membatalkan salatnya dan mengulanginya dengan menghadap kiblat.
- Jika tidak memiliki waktu dengan kadar tersebut, maka dalam sisa salatnya ia harus berdiri menghadap kiblat. Dan sesuai pendapat yang lebih kuat, salatnya tetap sah kendati awalnya ia membelakangi kiblat, sementara *ihtiyath mustahab* adalah mengkadanya.[74]

BAB IX

MUKADIMAH SALAT 8: SYARAT-SYARAT TEMPAT SALAT [75]

Tempat untuk melaksanakan salat memiliki syarat-syarat yang sebagian telah menjadi kesepakatan fukaha, dan pada sebagian yang lain terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Jika semua syarat dijaga, maka salatnya sah menurut fatwa fukaha.

SYARAT TEMPAT SALAT YANG DIPERSELISIHKAN OLEH FUKAHA

1. Melakukan salat di tempat yang dia yakin bisa menyelesaikan salatnya (sebelum status/ kondisi tempat tersebut berubah-*peny*)
2. Tidak melakukan salat di tempat yang menetap padanya adalah haram
3. Tidak melakukan salat di atas sesuatu yang berdiri dan duduk di atasnya adalah haram
4. Tidak melakukan salat lebih maju dari kuburan Nabi saw dan para imam maksum as
5. Lelaki lebih didahulukan atas wanita

6. Tidak melakukan salat wajib di rumah Kakbah dan di atas atapnya[76]

SYARAT TEMPAT SALAT YANG DISEPAKATI OLEH FUKAHA

Keterangan diagram klasifikasi syarat tempat salat yang disepakati oleh ulama:

D = Tidak terdapat benda najis yang akan menyebabkan batalnya salat

B = Suatu tempat di mana perbuatan/gerakan salat bisa dilakukan dengan benar

N = Tidak bergerak

G = Bukan barang gasab antara lain:

- m = Tempat yang dimiliki orang lain
- p = Tempat yang manfaatnya dari orang lain
- h = Tempat yang berhubungan dengan hak orang lain
  - 1= Hak penggadaian[77]
  - 2= Hak mendahului (seperti ingin mengambil tempat yang telah diduduki orang lain di dalam masjid)
  - 3= Hak kerjasama
  - 4= Hak imam dan orang fakir (khumus dan zakat)
  - 5= Hak pribadi mayit
  - 6= Hak para pewaris mayit
  - 7= Hak piutang mayit.

BAB X

BAGIAN DAN SYARAT WAJIB DALAM SALAT: BAGIAN-BAGIAN WAJIB SALAT

Bagian-bagian wajib dalam salat adalah:

1. Niat
2. Berdiri (Kiam)
3. Takbiratulihram (mengucapkan *'Allahu Akbar'* di awal salat)
4. Qiraah
5. Rukuk
6. Sujud
7. Zikir
8. Tasyahud
9. Salam

NIAT

Apakah Niat Itu?

Niat adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan. Tidak perlu melintaskan niat di dalam hati atau sengaja mengucapkan "saya melakukan empat rakaat salat Zuhur untuk mendekatkan diri kepada Allah". Dan berdasarkan *ihtiyath wajib* hendaknya tidak melafalkan niat salat pada saat hendak melakukan salat Ihtiyath.[78]

Hal Penting dalam Niat

1. *Menentukan salat yang akan dilakukan*
   Seseorang yang hanya berniat melaksanakan salat empat rakaat tanpa menentukan apakah salat Zuhur atau Asar, maka salatnya batal. Demikian pula seseorang yang akan mengkada salat Zuhur di waktu zuhur harus menentukan dalam niatnya bahwa salat yang akan dilakukannya itu adalah salat kada.[79]
2. *Kesinambungan Niat*
   Seseorang harus tetap dalam niatnya dari awal hingga akhir salatnya. Jika di antara salat dia lalai hingga tidak bisa menjawab seandainya ditanya salat apa yang sedang dilakukannya, maka salatnya batal.[80]
3. Ikhlas[81]

Seseorang harus melakukan salat dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah.[82]

Memperingatkan Orang Lain ketika Salat

Mengucapkan kalimat seperti *'Allahu Akbar'* dengan tujuan membaca zikir namun di saat mengucapkannya dia mengeraskan suara untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, tidaklah bermasalah. Namun jika mengucapkannya memang ditujukan untuk memberitahukan sesuatu (memperingatkan) kepada orang lain, maka salatnya batal.[83]

BERDIRI (KIYAM)

Macam-macam Berdiri

1. Berdiri mubah:

   Berdiri setelah qiraah atau *tasbihat arba'ah* atau kunut atau di antara hal-hal tersebut dengan tidak membaca sesuatu untuk beberapa saat. Yang jelas tidak boleh mencapai batasan yang merusak bentuk salat.

2. Berdiri *mustahab*:

   Seperti berdiri saat membaca kunut dan mengucap takbir sebelum rukuk. Pengertian mustahab di sini adalah boleh tidak membaca

kunut atau tidak mengucap takbir *mustahab*, bukan dengan pengertian diperbolehkan melaksanakan kunut sambil duduk.

3. Berdiri wajib:
   a. Berdiri saat mengucap takbiratulihram
   b. Berdiri saat membaca al-Fatihah, surah, dan *tasbihat arba'ah*
   c. Berdiri sebelum rukuk (yang berhubungan dengan rukuk)
   d. Berdiri setelah rukuk

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Berdiri Wajib

1. Kedua kaki berpijak di atas permukaan tempat salat
2. Berdiri dengan wajar dan tidak melebarkan kaki hingga keluar dari batas wajar
3. Berdiri tegak, kecuali dalam kondisi darurat
4. Berdiri sendiri dan tidak bersandar pada sesuatu kecuali dalam kondisi darurat
5. Menjaga ketenangan badan, kecuali dalam kondisi darurat

TAKBIRATULIHRAM

Mengucapkan *"Allahu Akbar"* di awal salat (setelah niat) adalah wajib. Dan ucapan *(Allahu Akbar)* ini dinamakan takbiratulihram atau takbir iftitah.[84]

QIRAAH

Pengertian Qiraah

Surah-surah yang Tidak Boleh Dibaca dalam Salat

1. Tidak diperbolehkan membaca surah-surah panjang yang akan menyebabkan lewatnya waktu salat
2. Tidak diperbolehkan dalam salat wajib membaca surah-surah yang di dalamnya terdapat ayat yang mewajibkan sujud[88]

Menentukan Surah di Saat Mengucapkan "Bismillah"

Menurut pendapat yang paling kuat, pada saat ingin mengucapkan "*Bismillaahirrahmaanirrahim*", harus disertai dengan penentuan surah yang akan dibaca. Jika telah memutuskan akan membaca surah tertentu dengan mengucapkan "*Bismillah*" lalu berubah pikiran dan ingin membaca surah yang lain, maka harus mengulangi ucapan "*Bis millahirrahmanirrahim*" untuk surah lain tersebut.[89]

Kondisi yang Membuat Seseorang Tidak perlu Membaca Surah

1. Berada pada waktu yang sempit[90]
2. Sangat takut jika dirinya membaca surah, maka pencuri, binatang buas, atau sesuatu yang berbahaya akan mengancamnya[91]
3. Sedang tergesa-gesa dalam suatu urusan[92]
4. Tidak bisa membaca surah karena sakit[93]
5. Pada rakaat ketiga dan keempat salat (jika seseorang memilih membaca al-Fatihah pada rakaat-rakaat tersebut, tidak perlu membaca surah setelahnya)[94]

6. Tidak ada surah dalam salat Ihtiyath, cukup hanya membaca al-Fatihah[95]
7. Baru bergabung di rakaat ketiga dan keempat salat berjamaah dan hanya memiliki waktu untuk membaca al-Fatihah. Jika membaca surah, ia tidak akan bisa mengejar rukuk imam[96]
8. Dalam salat-salat sunah, kecuali salat-salat sunah yang memiliki aturan untuk membaca surah tertentu di dalamnya yang juga merupakan syarat sahnya salat tersebut[97]

Membaca dengan *Jahr* (Keras) dan *Ikhfat* (Pelan)

Hukum *jahr* dan *ikhfat* al-Fatihah & surah pada rakaat 1&2

Salat Zuhur dan Asar

1. *'Bismillah'* dibaca dengan keras
2. Selain *Bismillah* harus dibaca pelan, baik yang melaksanakan salat itu laki-laki atau perempuan. Apabila sengaja membacanya dengan keras, maka salatnya batal. Namun jika lupa atau tidak tahu hukum, maka salatnya tidak batal. Jika menyadari kesalahannya ketika berada di pertengahan al-Fatihah atau surah, maka tidak perlu mengulangi apa yang telah dibaca kendati lebih baik mengulanginya. Jika tidak mengetahui hukum, sebagian fukaha mengatakan bahwa bila dalam mempelajari hukum dia mengabaikannya, sesuai ihtiyath wajib maka harus mengulangi salatnya[100]

Salat Subuh, Magrib dan Isya

1. *Laki-laki:* harus membaca dengan keras. Jika sengaja membaca dengan pelan maka salatnya batal. Namun bila kekeliruannya itu karena lupa, maka salatnya sah. Dan jika di pertengahan al-Fatihah atau surah baru menyadari kekeliruannya, maka tidak perlu mengulang apa yang telah dibaca [102]
2. *Wanita:* boleh membaca dengan keras atau pelan. Namun bila lelaki yang bukan muhrimnya akan mendengar suaranya, mayoritas fukaha dan Imam Khomeini berpendapat *ihtiyath wajib* dirinya harus membaca dengan pelan dan sebagian fukaha lain menganggapnya *ihtiyath mustahab*.[103]

Salat Zuhur hari Jumat

sebagian fukaha mengatakan bahwa *mustahab* dibaca keras semetara sebagian fukaha lain termasuk Imam Khomeini mengatakan selayaknya dibaca pelan[101]

Salat Jumat

Mustahab **dibaca keras.**[104]

Standar Membaca Keras dan Pelan dalam Salat

Sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini mengatakan: Standar dalam membaca pelan adalah (inti) suara tidak keluar (berbisik) hingga hanya telinganya sendiri yang mendengar (apabila tidak ada halangan). Tidak menjadi masalah jika orang-orang di sekitarnya mendengar suaranya yang berbisik tersebut. Adapun standar dalam membaca keras adalah (inti) suara keluar dalam batas yang sewajarnya.

Sebagian fukaha lainnya berpendapat: Standarnya adalah pemahaman/pandangan umum masyarakat (*'urfi*). Oleh karena itu, berteriak menurut pandangan umum adalah tidak pelan.[105]

RUKUK

Apakah Rukuk Itu?

Rukuk adalah perbuatan dalam setiap rakaat setelah qiraah, yaitu seseorang yang melaksanakan salat harus menunduk hingga bisa meletakkan kedua telapak tangan di lutut (menurut fatwa sebagian fukaha, meletakkan ujung jari-jari tangan ke lutut sudah dianggap cukup).[106]

Jumlah Rukuk di Setiap Rakaat

Hanya ada satu rukuk dalam setiap rakaat salat, kecuali pada salat Ayat yang tiap rakaatnya memiliki lima rukuk.[107]

Kewajiban-kewajiban Rukuk

Lima kewajiban dalam rukuk:

1. Menunduk dengan tujuan rukuk secara wajar sehingga jari-jari tangannya sampai ke lutut. Dan berdasarkan *ihtiyath wajib*, menunduk sedemikian rupa sehingga telapak tangannya sampai ke lutut. Oleh sebab itu, apabila seseorang menunduk kurang dari ukuran ini, atau bermaksud rukuk namun tidak menunduk, atau tidak melakukan rukuk dengan sewajarnya, maka tidak dapat dibenarkan.[108]

   Mayoritas fukaha dan Imam Khomeini berpendapat: Tidaklah bermasalah jika seseorang menunduk dengan ukuran dan batasan rukuk namun tidak meletakkan tangannya ke lutut. Namun sebagian fukaha yang lain mengatakan hal tersebut bertentangan dengan *ihtiyath*. *Ihtiyath*-nya adalah meletakkan tangan di lutut.[109]

2. Zikir rukuk. Setiap zikir yang diucapkan seseorang dalam rukuk adalah cukup. Namun *ihtiyath wajib* adalah mengucapkan tiga kali "*Subhaanallah*", atau satu kali "*Subhaana rabbiyal 'azhiimi wa bihamdihi*". Juga *mustahab* mengucapkannya hingga tiga, lima, atau tujuh kali bahkan lebih. Namun dalam kondisi darurat dan sempitnya waktu cukuplah membaca satu kali "*Subhaanallah*", bahkan sebagian fukaha berpendapat, berdasarkan *ihtiyath wajib*

hendaknya tidak memilih membaca "*Subhaana rabbiyal 'azhimi wa bihamdihi*" pada kondisi ini.[110]

3. *Thuma'ninah* (ketenangan badan). Rukuk harus dilakukan dalam keadaan tenang (dalam kondisi normal).

   Kondisi badan harus tenang ketika membaca zikir wajib dan zikir *mustahab* saat rukuk. Berdasarkan *ihtiyath wajib*, ketenangan badan ketika mengucapkan zikir (dengan tujuan zikir rukuk) adalah wajib. Begitu pula ketika membaca zikir *mustahab* yang menurut sebagian fukaha adalah lebih baik bila dilakukan seraya menjaga ketenangan badan.[111]
4. Setelah rukuk diharuskan berdiri dengan tegak. Apabila setelah rukuk tidak berdiri dengan tegak atau lurus dan langsung bersujud maka salatnya batal.[112]
5. *Thuma'ninah* (ketenangan badan) di saat berdiri setelah rukuk. Apabila dengan sengaja tidak melakukannya, maka salatnya batal.[113]

Bertambahnya Jumlah Rukuk yang Tidak Membatalkan Salat

Rukuk merupakan salah satu rukun salat dan wajib dilakukan. Berkurang atau bertambahnya jumlah rukuk yang dilakukan dengan sengaja atau lupa menyebabkan batalnya salat.[114]

Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan jumlah rukuk menjadi bertambah tetapi tidak membatalkan salat:

1. Bertambahnya jumlah rukuk (dalam salat berjamaah) dikarenakan mengikuti imam jamaah dalam sebagian kondisi.

- Jika seseorang lupa dan mengangkat kepalanya dari rukuk sementara imam masih dalam keadaan rukuk, maka ia harus kembali rukuk untuk kemudian bersama-sama dengan imam mengangkat kepala dari rukuk. Dalam hal ini, bertambahnya rukuk yang merupakan rukun tidaklah membatalkan salat. Namun jika dirinya kembali ke rukuk dan sebelum sampai ke rukuk, imam mengangkat kepalanya, maka salatnya batal.[115]

- Seseorang lupa dan melakukan rukuk sebelum imam. Jika dengan mengangkat kepalanya (lagi) membuat dirinya masih akan mendapatkan sebagian qiraah imam dan setelah itu ia rukuk bersama imam, maka salatnya sah.[116]

- *Pertanyaan*: Seorang makmum yang baru bergabung di rakaat kedua salat Jumat keliru melakukan rukuk. Lalu ia menyadari imam sedang membaca kunut sehingga ia mengangkat kembali kepalanya dari rukuk dan ini berarti ia dua kali melakukan rukuk. Apakah bertambahnya rukuk ini membatalkan salat?

⇨ *Jawaban*: Dengan asumsi maksud si makmum kembali berdiri adalah untuk mengikuti rukuk, maka bertambahnya rukuk tidak membatalkan salat.[117]

⇨ Seorang makmum di rakaat kedua salat Jumat melakukan rukuk setelah kunut padahal seharusnya ia langsung sujud bersama imam (kunut pada rakaat kedua salat Jummat dilakukan setelah rukuk, jadi dalam konteks ini ia melakukan dua rukuk—*Peny.*). Dia pun menyadari kekeliruannya ketika rukuk dan mengangkat kepalanya dari rukuk dan melakukan sujud. Apakah bertambahnya rukuk dalam kasus ini membatalkan salat?

⇨ Dengan asumsi di atas, salat Jumatnya menjadi batal. Ini karena dirinya telah menambahkan rukun dan kekeliruannya itu bukan dalam rangka mengikuti (rukuk) imam. Oleh karena itu ia harus melaksanakan salat Zuhur.[118]

2. Bertambahnya rukuk dalam salat-salat *mustahab* (sunah) yang terjadi karena lupa, menurut fatwa Imam Khomeini dan mayoritas fukaha, tidaklah membatalkan salat.[119]

SUJUD

Kewajiban-kewajiban Sujud dalam Salat

Dua sujud dalam setiap rakaat memiliki syarat-syarat yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Tujuh anggota tubuh harus diletakkan di atas permukaan tempat salat, yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung ibu jari kaki.[120]

⇨ Ketika dahi telah bersujud, maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu meletakkan seluruh luas dahi di atas tempat sujud. Bahkan menurut fatwa fukaha, cukuplah luasnya seukuran lebar satu dirham.[121] Namun Imam Khomeini berpendapat perbuatan sujud telah terwujud walau luas dahi yang menempel hanya seukuran ujung jari saja. Sedangkan *ihtiyath*-nya adalah dengan ukuran luas satu dirham. Adapun ukuran luas tersebut, berdasarkan *ihtiyath*, adalah luas pada satu bidang dan bukan jumlah luas beberapa titik terpisah yang dikumpulkan kendati sesuai pendapat yang paling kuat tidak ada beda antara keduanya. Oleh sebab itu, bersujud di atas biji-biji tasbih yang dikumpulkan menjadi satu hingga memiliki luas ujung jari adalah diperbolehkan, sementara sebagian fukaha mengatakan hal tersebut bermasalah.[122]

⇨ Apabila dahi dengan terpaksa terangkat dari tempat sujud, maka harus diusahakan untuk tidak meletakkannya kembali ke tempat

sujud, karena dalam hal ini sudah terhitung satu sujud, baik mengucapkan zikir sujud atau tidak. Dan jika tidak bisa menjaga kepala hingga di luar kendali dahinya kembali ke tempat sujud, maka tetap terhitung satu sujud, sehingga bila belum membaca zikir, maka harus membacanya.[123]

⇨ Berdasarkan *ihtiyath wajib*, pada saat sujud kedua ujung ibu jari kaki harus diletakkan di permukaan tempat salat. Jika yang diletakkan adalah jari-jari kaki yang lain atau permukaan kaki (punggung kaki), atau karena panjangnya kuku membuat ujung ibu jari kaki tidak sampai ke permukaan tempat salat, maka salatnya batal. Namun sebagian fukaha beranggapan dengan meletakkan bagian luar atau dalam dua ibu jari kaki adalah cukup.[124]

⇨ Berdasarkan *ihtiyath wajib*, pada saat sujud berat badan harus ditopang oleh ketujuh anggota tubuh yang wajib. Sekadar meletakkan tujuh anggota sujud ke atas permukaan tempat salat tidaklah cukup. Namun beban yang ditopang oleh masing-masing anggota sujud tidaklah mesti sama.[125]

2. Zikir sujud.

Membaca zikir apa pun dalam sujud adalah cukup. Namun *ihtiyath wajib* adalah mengucapkan "*Subhaanallaah*" tidak kurang dari tiga kali, atau satu kali "*Subhana rabbiyal 'ala wa bihamdihi*". Dan

dianjurkan (*mustahab*) mengulangnya sebanyak tiga, lima, atau tujuh kali.[126]

3. *Thuma'ninah* ketika mengucapkan zikir sujud.

   Badan harus tenang ketika membaca zikir wajib. Demikian pula ketika mengucapkan zikir *mustahab* (dengan tujuan zikir yang diperintahkan untuk sujud). Namun sebagian fukaha berpendapat, menjaga ketenangan badan pada saat mengucapkan zikir *mustahab* bukanlah suatu keharusan melainkan lebih baik bila dilakukan demikian.[127]

4. Ketujuh anggota tubuh harus tetap di tempatnya:

   Jika seseorang dengan sengaja mengangkat salah satu dari tujuh anggota tubuh yang wajib dari tempatnya ketika sedang membaca zikir sujud, maka batal salatnya. Namun jika mengangkat salah satu anggota sujud (selain dahi) dari tempatnya di saat tidak mengucapkan zikir dan kembali meletakkannya, maka tidaklah bermasalah.[128]

5. Duduk setelah sujud:

   Seseorang harus duduk setelah sujud pertama selesai dan bila dengan sengaja kembali ke sujud kedua tanpa duduk terlebih dulu, maka salatnya batal.[129]

6. *Thuma'ninah* saat duduk setelah sujud pertama (duduk di antara dua sujud):
   ⇨ Diharuskan duduk hingga badan tenang setelah bangun dari sujud pertama, baru setelah itu melakukan sujud kedua.[130]
   ⇨ Setelah bangkit dari sujud kedua dan hendak berdiri menuju rakaat kedua atau keempat salat, berdasarkan *ihtiyath wajib* sebagian fukaha, diharuskan duduk sebentar tanpa bergerak (tenang) dan barulah setelah itu berdiri. Namun sebagian fukaha lain mengatakan hal tersebut adalah lebih baik jika dilakukan (pekerjaan ini mereka namakan duduk istirahat).[131]

7. Sama ratanya tempat sujud:
   Tempat sujud bagi kedua lutut serta kedua ibu jari kaki tidak boleh memiliki perbedaan ketinggian yang melebihi ukuran empat jari tangan yang dirapatkan.
   ⇨ Tempat sujudnya dahi tidak boleh lebih rendah atau lebih tinggi melebihi ukuran empat jari tangan yang dirapatkan dari tempat kedua lututnya, bahkan—berdasarkan *ihtiyath wajib*—juga dari tempat kedua ibu jari kakinya.[132]
   ⇨ Di permukaan yang curam atau tempat yang tidak rata, yang kemiringannya tidak diketahui dengan pasti, *ihtiyath wajib* untuk perbedaan antara tempat dahi dan tempat jari-jari kaki, kedua

lutut dan kedua tangannya tidak lebih tinggi dari ukuran empat jari tangan yang dirapatkan.[133]

8. Sucinya tempat sujud untuk dahi.

   Turbah atau sesuatu lainnya yang dijadikan tempat sujud bagi dahi harus suci. Tidak bermasalah bila meletakkan *turbah* di atas karpet yang najis atau di sebagian turbah adalah najis tetapi dahi diletakkan di sisi yang suci.[134]

9. Tidak terdapat penghalang antara tempat sujud (contoh: *turbah*) dengan dahi.

   Apabila *turbah* begitu kotor sehingga dahi tidak menempel ke *turbah* itu sendiri, atau rambut kepala pria dan penutup kepala wanita menjadi penghalang yang karenanya dahi (dengan ukuran luas yang wajib) tidak menempel ke *turbah*, maka batal sujudnya. Namun berubahnya warna *turbah* tidak bermasalah.[135]

10. Membaca zikir sujud dengan bahasa Arab yang benar.[136]
11. Menjaga *tartib* dan *muwalat* pada zikir sujud.[137]
12. Bersujud di atas sesuatu yang sah digunakan untuk sujud.[138]

Alas Sujud

Sesuatu yang sah digunakan sebagai alas sujud memiliki prinsip umum di bawah ini:

"Sujud di atas sesuatu yang berasal dari bumi atau tanah yang bukan termasuk barang-barang tambang (kecuali batu marmer dan batu hitam), atau sujud di atas sesuatu yang tumbuh dari tanah dengan syarat bukan dari jenis yang dimakan atau dipakai oleh manusia dan tidak keluar dari kategori sesuatu yang tumbuh, adalah sah".[139]

Oleh karena itu sujud di atas emas, perak, besi, tembaga, (batu) pirus, batu akik, aspal, kaca dan plastik adalah tidak sah karena semuanya adalah barang tambang. Demikian pula sujud di atas roti, gandum, buah-buahan dan—berdasarkan *ihtiyath wajib*—daun pohon anggur bila masih baru juga tidak sah, karena termasuk kategori yang bisa dimakan. Adapun sujud di atas arang kayu menjadi tidak sah karena ia berada di luar kategori sesuatu yang tumbuh.

- ➪ Sujud di atas batu-batu dari tambang seperti batu marmer dan batu hitam tidaklah bermasalah.[140]
- ➪ Sujud di atas tumbuhan yang di sebagian daerah menjadi makanan penduduk setempat dan sujud di atas buah mentah adalah tidak sah.[141]
- ➪ Sujud di atas batu gamping, batu kapur atau gips adalah sah, bahkan bisa sujud di atas gips dan gamping yang telah dimasak, batu bata, kendi dari tanah dan semacamnya.[142]

Tempat Sujud yang Hilang ketika Salat

Apabila sesuatu yang dijadikan tempat sujud hilang ketika salat (contoh: diambil oleh anak kecil) dan tidak ada sesuatu yang sah sebagai gantinya, jika waktu salat masih ada ia harus membatalkan salatnya (sebagian fukaha mengatakan harus menyempurnakan salatnya tersebut dan sesuai *ihtiyath* mengulanginya lagi). Jika waktu sempit, maka ia harus sujud ke pakaiannya seandainya terbuat dari kapas atau katun. Jika terbuat dari sesuatu yang lain maka sujud dilakukan di atasnya. Bila tidak bisa, diharuskan sujud ke punggung tangan dan seandainya hal tersebut juga tidak memungkinkan, maka sujud dilakukan di atas sesuatu dari barang tambang seperti cincin dengan batu akik. Namun sebagian fukaha mengatakan sujud di atas punggung tangan merupakan pilihan terakhir.[143]

TASYAHUD

Setelah sujud kedua di rakaat kedua semua salat wajib, rakaat ketiga salat Magrib, serta rakaat keempat salat Zuhur, Asar dan Isya, seseorang diharuskan duduk dan membaca tasyahud dengan kondisi badan yang tenang. Adapun bacaan tasyahud adalah: *Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa aali Muhammad.*[144]

SALAM

Setelah membaca tasyahud pada rakaat terakhir salat, masih dalam kondisi duduk dengan badan yang tenang, adalah *mustahab* mengucapkan "*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh*". Kalimat ini bukan salam wajib salat namun termasuk dari bagian tasyahud dan *mustahab*, dan berdasarkan *ihtiyath mustahab* hendaknya tidak ditinggalkan.

Salam wajib adalah salah satu dari dua bentuk di bawah ini,

1. *Assalaamu 'alaina wa 'ala 'ibaadillaahish-shaalihiin*
2. *Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*

Berdasarkan *ihtiyath mustahab*, kalimat "*wa rahmatullaahi wa barakatuhu*" juga diucapkan, dan jika mengucapkan salam pertama (*Assalaamu 'alainaa...*), maka—*ihtiyath wajib*—juga harus diikuti salam terakhir. Namun cukup apabila hanya memilih salam terakhir saja.[145]

Catatan:

Masing-masing dari bagian-bagian wajib salat telah dibahas secara terpisah kecuali "zikir" yang termasuk ke dalam bab rukuk dan sujud.

BAB XI

BAGIAN DAN SYARAT WAJIB DALAM SALAT: SYARAT-SYARAT WAJIB SALAT

TARTIB

Wajib melakukan *af'al* (perbuatan-perbuatan) dan zikir-zikir salat dengan *tartib* (berurutan), yaitu mendahulukan takbiratulihram atas qiraah, qiraah atas rukuk, rukuk atas sujud dan seterusnya hingga akhir salat. Jika dengan sengaja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan *tartib*, yaitu mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, atau mengerjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka batal salatnya. Karena pada saat dia mengulangi pekerjaan yang ia tinggalkan meniscayakan penambahan secara sengaja dalam salat yang membatalkan salat.

Terdapat beberapa bentuk hukum jika hal yang bertentangan dengan *tartib* dilakukan karena lupa[146]:

1. Mendahulukan rukun atas rukun yang lain. Seperti mendahulukan dua sujud atas rukuk: Salat batal.
2. Mendahulukan rukun atas selain rukun atau sebaliknya. Seperti mendahulukan rukuk atas qiraah atau mendahulukan tasyahud atas dua sujud, dengan catatan setelah melakukan dua sujud, membaca tasyahud lagi: Salat sah.
3. Mendahulukan selain rukun atas selain rukun. Seperti mendahulukan surah atas al-Fatihah yang kemudian harus membaca surah lagi setelah al-Fatihah: Salat sah apabila tugasnya dilakukan.

MUWALAT[147]

Af'al (gerakan salat) dan zikir-zikir salat harus dilaksanakan secara *muwalat* (berkesinambungan, kontinu). Terdapat beberapa bentuk hukum berkenaan dengan tidak dijaganya *muwalat*:

Af'al tanpa *Muwalat*

1 Jika ketiadaan *muwalat* menyebabkan bentuk salat atau zikir menjadi tidak benar, maka salat menjadi batal, baik hal itu dilakukan dengan sengaja atau lupa.

2. Jika ketiadaan *muwalat* tersebut sifatnya *'urfi* (berdasarkan pandangan umum), maka:
   a. Jika dilakukan dengan sengaja: sesuai *ihtiyath wajib*, salatnya batal.
   b. Jika dilakukan karena lupa: salat tetap sah.

Zikir tanpa Muwalat

1 Jika ketiadaan *muwalat* menyebabkan bentuk salat menjadi tidak benar, maka salat menjadi batal.
2. Jika ketiadaan *muwalat* menyebabkan bentuk zikir menjadi tidak benar, maka salat menjadi batal.
3. Jika ketiadaan *muwalat* tersebut sifatnya *'urfi*, maka:
   a. Jika dilakukan dengan sengaja: salat menjadi batal
   b. Jika dilakukan karena lupa: salat tetap sah. Namun salat dengan zikir yang *muwalat*-nya rusak harus diulang jika memungkinkan.

⇨ Memanjangkan rukuk dan sujud, serta membaca surah-surah yang panjang tidaklah merusak *muwalat*.[148]

⇨ Jika di saat salat seseorang mendengar nama Nabi saw, maka *mustahab* hukumnya mengucapkan salawat padanya. Begitu juga jika ada yang mengucapkan salam kepadanya maka wajib (dengan

syarat-syaratnya) menjawab salam tersebut. Dua hal ini tidaklah merusak *muwalat*.[149]

BAB XI

CACAT PADA SALAT; PENYEBAB CACATNYA SALAT

Terdapat beberapa perkara yang dapat menyebabkan salat seseorang menjadi rusak atau cacat. Namun sebagian kerusakan atau cacat ini dapat diperbaiki jika kewajiban yang lahir karenanya dipenuhi dan salatnya pun akan menjadi sah. Hal-hal yang dapat merusak salat antara lain:

1. Ada cacat pada salah satu mukadimah wajib salat
2. Ada cacat pada salah satu bagian wajib salat
3. Melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan salat
4. Tidak mengetahui hukum
5. *Idhthirar* (terdesak) dan *ikrah* (tertekan)
6. Lupa
7. Ragu
8. Praduga

CACAT DALAM SALAH SATU MUKADIMAH WAJIB SALAT

- Jika terjadi sesuatu yang membatalkan wudu atau mandi (seperti keluar air kencing) ketika salat karena sengaja, lupa atau terpaksa, maka salat menjadi batal. Namun bagi seseorang yang memiliki masalah tidak bisa mencegah keluarnya air kecil dan air besar dan hal tersebut terjadi ketika salat, jika dia melaksanakan perintah yang telah dikatakan dalam hukum-hukum wudu*, maka salatnya tidak batal. Demikian pula darah yang keluar dari wanita yang beristihadah di saat salat tidaklah membatalkan salat.[150]
- Jika di saat sujud seseorang bangun dari tidur dan ragu apakah dia dalam sujud terakhir salat atau dalam sujud syukur, maka ia harus mengulangi salatnya.[151]
- Jika seseorang dengan sengaja atau dikarenakan lupa lalu dirinya membelakangi kiblat, atau berpaling ke arah kanan atau kiri kiblat, maka batal salatnya. Bahkan apabila dengan sengaja berpaling hingga tidak dikatakan menghadap kiblat walaupun tidak sampai ke arah kanan atau kiri (90 derajat), maka salatnya batal.[152]
- Salat batal jika dengan sengaja memalingkan wajah ke arah kanan atau kiri kiblat. Jika hal tersebut dilakukan karena lupa, maka—*ihtiyath wajib*—mengulangi salatnya dan tidak perlu menyelesaikan

salat pertamanya. Namun memalingkan wajah dengan ukuran sedikit baik sengaja atau tidak, tidaklah bermasalah.[153]

CACAT DALAM SALAH SATU BAGIAN WAJIB SALAT

Sebagian dari kewajiban-kewajiban salat adalah rukun, yang jika ditinggalkan dengan ditambah, atau dilakukan dengan keliru, salat menjadi batal (sebagian fukaha walaupun menganggap takbiratulihram sebagai bagian dari rukun salat berpendapat, bertambahnya jumlah takbir tersebut yang disebabkan oleh lupa tidaklah membatalkan salat kendati *ihtiyath mustahab* adalah mengulanginya).

Adapun yang termasuk ke dalam kewajiban-kewajiban salat selain rukun, menurut sebagian fukaha, apabila dengan sengaja dikurangi atau ditambah maka akan membatalkan salat. Namun bila dilakukan karena keliru maka salatnya sah (dengan catatan tidak tebersit dalam benak untuk melakukan pengurangan atau penambahan).

Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam rukun dan disepakati oleh fukaha adalah: niat, kiam yang berhubungan dengan rukuk (berdiri sebelum rukuk), rukuk dan dua sujud. Sedangkan status rukun takbiratulihram dan kiam di saat mengucapkan takbiratulihram diperselisihkan. Mayoritas fukaha dan Imam Khomeini menganggapnya

sebagai rukun sementara sebagian yang lain tidak menganggap demikian.[154]

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SALAT

Melakukan perbatan yang merusak bentuk salat

- Gerakan yang merusak bentuk salat seperti bertepuk tangan, melompat dan yang semisalnya baik sedikit maupun banyak, disengaja ataupun lupa, adalah membatalkan salat. Namun jika tidak merusak bentuk salat, seperti memberi isyarat dengan tangan tidaklah bermasalah.[155]
- Jika di saat salat seseorang begitu diam hingga dapat dikatakan tidak sedang melaksanakan salat maka salatnya batal.[156]

Makan dan minum

Jika dalam salat seseorang makan atau minum sedemikian rupa hingga tidak dikatakan sedang melaksanakan salat, maka batal salatnya.[157]

- *Ihtiyath wajib* di dalam salat hendaknya sama sekali tidak makan dan minum, baik itu akan merusak *muwalat* atau tidak, atau dapat dikatakan sedang melaksanakan salat atau tidak.[158]

- Menelan sisa makanan yang terdapat di sela gigi ketika salat tidak membatalkan salat. Namun sah tidaknya salat seseorang yang di mulutnya terdapat gula dan yang semisalnya, yang sedikit demi sedikit menjadi air dan tertelan diperselisihkan di antara fukaha.[155]

Tertawa[156]

TERTAWA

- **Tidak Merusak Bentuk Salat**
  - **Tanpa Suara**
    1. Tersenyum: sah salatnya
    2. Tertawa: sah salatnya
  - **Bersuara**
    1. Sengaja terbahak-bahak: batal salatnya
    2. Terbahak-bahak karena lupa: sah salatnya
- **Hingga Merusak Bentuk Salat**
  - Sengaja atau lupa, dengan suara atau tanpa suara, maka batal salatnya

- ⇨ Jika suatu keadaan menjadi berubah karena menahan tawa (contoh: wajah menjadi merah) hingga dapat dikatakan telah keluar dari bentuk orang yang sedang melaksanakan salat, maka salat harus diulang.[161]

Menangis[162]

Hukum menangis dalam salat dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Karena takut kepada Allah atau karena akhirat:
   Sah salatnya, baik tangisannya pelan atau keras dan disengaja. Bahkan termasuk perbuatan yang paling baik.
2. Karena memohon dunia dari Allah:
   Sah salatnya, walau disengaja dan khususnya jika permintaannya sangat diinginkan.
3. Karena urusan duniawi:
   a. Jika lupa, maka sah salatnya baik bersuara atau tidak.
   b. Jika disengaja dan bersuara, maka batal salatnya.
   c. Jika disengaja dan tak bersuara, *ihtiyath mustahab* mengulangi salatnya, dan sebagian fukaha menghukumi batal salatnya,

- ⇨ Jika seseorang yang tanpa kendali menangis dengan tangisan yang membatalkan salat (dengan suara), maka—sesuai pendapat yang kuat—ia wajib mengulang salatnya.[163]

⇨ Bolehnya menangisi Imam Husain as di dalam salat perlu direnungkan dan bermasalah. Untuk kehati-hatian hendaknya hal ini ditinggalkan. Namun sebagian fukaha berpendapat, jika menangisi beliau dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah maka diperbolehkan.[147]

Berujar dengan ayat al-Quran, zikir-zikir khusus salat dan selainnya[148]

1. Berujar dengan ayat al-Quran atau zikir salat

2. Berujar dengan selain ayat al-Quran dan zikir salat:
   a. Disengaja atau tidak, apabila merusak bentuk salat, maka salatnya batal.
   b. Jika tidak sampai merusak bentuk salat maka ada 2 hukum yang berlaku atasnya.(lihat tabel dibawah)

DISENGAJA	LUPA
- Dengan dua huruf yang memiliki makna: batal salatnya - Dengan dua huruf tanpa makna: sesuai *ihtiyath wajib* salat menjadi batal - Dengan satu huruf yang memiliki makna seperti "*Qi*" (jagalah) yang merupakan kata kerja perintah dari "*Waqa*" (menjaga): salat menjadi batal - Dengan satu huruf yang memiliki makna dan maknanya dipahami (namun ia tidak bermaksud menyertai maknanya), seperti "*Qi*" (kata kerja perintah): sesuai *ihtiyath wajib* salatnya diulangi - Satu huruf tanpa makna dan tanpa tujuan yang bermakna: sah salatnya. Namun sebagian fukaha mengatakan: *ihtiyath* mengulang salatnya.	- Sah salatnya, namun harus melakukan dua sujud sahwi setelah salatnya.

- ⇨ Batuk, bersendawa, mengeluh, atau mendesah di dalam salat tidak bermasalah. Namun mengucapkan "Ah", "Oh" dan semisalnya yang terdiri dari dua huruf dan disengaja adalah membatalkan salat. Tetapi jika mengucapkannya karena takut kepada Allah seperti "Oh" (dosa-dosaku), atau "Oh" (neraka jahanam), atau mengucapkan "Oh" namun yang ada dalam pikirannya adalah "dosa-dosaku" atau "neraka jahanam", maka salatnya sah.[166]
- ⇨ Beberapa kali membaca al-Fatihah, surah, serta zikir-zikir salat baik disengaja atau untuk *ihtiyath* tidak bermasalah. Namun tidak diperbolehkan jika mengulang bacaan-bacaan tersebut karena waswas, dan hal tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan status salatnya. Bahkan sebagian fukaha mengatakan jika seseorang mengetahui masalahnya dan mampu untuk tidak waswas namun ia tetap melakukannya (mengulang bacaan yang ia anggap bermasalah) maka salatnya batal.[167]

Salat dengan tata cara mazhab lain

- ⇨ Dalam mazhab Ahlulbait, bersedekap ketika salat termasuk di antara hal-hal yang membatalkan salat.[168]
- ⇨ Jika bersedekap dengan alasan adab atau etika, maka *ihtiyath wajib* harus mengulang salatnya. Namun jika hal tersebut dilakukan karena lupa, terpaksa, atau karena pekerjaan lain seperti menggaruk tangan dan semisalnya, tidaklah bermasalah.[169]

⇨ Dalam mazhab Ahlulbait, mengucapkan "Amin" setelah al-Fatihah adalah membatalkan salat. Namun jika diucapkan karena keliru atau lupa, atau karena *taqiyyah*, maka tidak membatalkan salat.[170]

TIDAK MENGETAHUI HUKUM

Apabila sesuatu yang merupakan syarat rukun di dalam salat menjadi berlebih atau kurang karena tidak mengetahui hukum, seperti salat dengan wudu dan mandi yang tidak sah, salat membelakangi atau menghadap ke arah kanan atau kiri kiblat, melaksanakan salat sebelum waktunya, kekurangan satu rakaat atau rukuk dan bertambahnya hal-hal lain yang termasuk dalam rukun, maka salat menjadi batal.

Adapun dalam menentukan sah atau tidaknya salat berdasarkan sedikit atau banyaknya cacat yang terjadi—berdasarkan *ihtiyath wajib*—harus dilihat dari bentuk kesengajaannya kecuali dalam dua hal:

1. Dalam *jahr* dan *ikhfat* (membaca keras dan pelan) yang disebabkan tidak mengetahui hukum: salatnya tidak bermasalah dengan syarat bisa bertujuan *qurbat* (pendekatan diri kepada Allah)
2. Dalam hal mengqasar salat dan batalnya puasa dalam perjalanan, yang jika diakibatkan tidak mengetahui hukum maka amalannya sah. Namun jika mengetahui hukum lalu lupa, atau ketidaktahuannya itu kepada *maudhu'* (baca; objek) dan bukan kepada hukum, maka batal amalannya.[171]

- Jika disebabkan ketidaktahuan atas suatu persoalan lalu mengurangi atau menambah sesuatu dari bagian-bagian salat yang bukan rukun, maka salatnya sah dengan catatan ketidaktahuannya itu termasuk ke dalam *jahil qashir.*[172] Namun jika bukan termasuk *jahil qashir*, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* salatnya menjadi batal.[173]

KETERPAKSAAN

- Mengusap (dalam berwudu) di atas kaos kaki dan sepatu adalah batal. Namun jika tidak bisa membuka sepatu atau kaos kaki karena udara yang sangat dingin, atau takut pada pencuri dan binatang buas dan yang semisalnya, maka hal tersebut tidak bermasalah. Dan jika pada bagian atas sepatu terdapat najis, maka harus meletakkan sesuatu yang suci di atasnya kemudian mengusap di atas sesuatu tersebut.[174]
- Mengucapkan "Amin" dalam keadaan darurat (terpaksa) tidak hanya diperbolehkan, bahkan terkadang menjadi wajib. Dan jika dalam keadaan darurat hal tersebut ditinggalkan, maka salatnya tetap sah namun terhitung telah bermaksiat.[175]
- Salatnya seseorang yang dilakukan dengan bersedekap dikarenakan keadaan darurat (terpaksa) adalah sah. Bahkan jika tidak ber-

sedekap dalam keadaan darurat, maka keabsahan salat menjadi bermasalah.[176]

LUPA

Diagram di bawah menunjukkan macam-macam cacatnya salat karena lupa:

bersambung ke hal berikutnya

Selain rakaat-rakaat salat

Termasuk rukun-rukun salat

Menambah *(4)

Mengurangi

Ada tempat untuk menyusul *(5)

Tidak ada tempat untuk menyusul *(6)

Selain rukun-rukun salat

Menambah *(7)

Mengurangi

Ada tempat untuk menyusul *(8)

Tidak ada tempat untuk menyusul *(9)

Keterangan sesuai nomor

1 Seseorang yang ketika salat menyadari dirinya tidak memiliki taharah (kesucian) dari awal (baik itu wudu, mandi atau tayamum), atau menyadari pakaian atau badannya najis, atau pakaiannya adalah barang gasab, atau tahu sebenarnya belum masuk waktu salat, atau melaksanakan salatnya dengan membelakangi kiblat, (sedangkan waktu salat masih banyak) atau tempatnya adalah gasab, maka salatnya menjadi batal.[177]

2 Seseorang yang setelah menyelesaikan salatnya baru menyadari dirinya tidak memiliki salah satu mukadimah salat, maka harus diketahui apakah mukadimah tersebut termasuk ke dalam rukun yang berarti salatnya menjadi batal ataukah tidak termasuk ke dalam rukun yang berarti salatnya tidak bermasalah.[178]

Mukadimah yang merupakan rukun

1. Kesucian (wudu, mandi, tayamum)

2. Waktu salat (telah masuk waktunya)

3. Tempat salat mubah (pelaku salat tidak boleh menggasab tempat). Adapun syarat-syarat tempat salat lainnya merupakan mukadimah nonrukun, termasuk tempat salat gasab yang didapat dari orang lain (bukan pelaku salat yang menggasabnya)

4. Menghadap kiblat di saat waktu masih banyak (oleh sebab itu orang yang melaksanakan salat dengan membelakangi kiblat dan waktu masih banyak, maka ia harus mengulang salatnya

3 Salat batal jika terjadi pengurangan atau penambahan satu rakaat karena lupa.

⇨ Seseorang yang sebelum membaca salam menyadari dirinya telah melupakan satu rakaat atau lebih, harus melaksanakan sisa rakaatnya yang terlupakan tersebut dan dengan demikian salatnya akan menjadi sah. Begitu pula jika menyadarinya setelah salam dan

belum ada hal-hal yang membatalkan salat. Namun setelah salat harus melakukan dua sujud sahwi untuk salam yang berlebih.[180]

4 Menambah sesuatu yang termasuk dalam rukun-rukun salat adalah membatalkan salat[181], kecuali dalam dua hal:

a. Dalam salat berjamaah, yang dikarenakan mengikuti imam, seseorang dalam satu rakaat melakukan dua rukuk, atau empat sujud.[182]

b. Dalam salat sunah, muncul keraguan apakah telah melakukan rukuk atau belum dan setelah rukuk baru sadar dia telah melakukannya.[183]

5 Seseorang lupa tidak mengerjakan salah satu rukun salat. Jika masih ada tempat untuk menyusulnya (melakukannya), maka harus dilakukan dan salatnya sah.

⇨ Jika lupa melakukan rukuk, lalu sadar di saat belum sampai pada sujud, maka harus kembali berdiri dan melakukan rukuk.[184]

⇨ Jika dahinya telah menyentuh tempat sujud lalu ingat belum melakukan rukuk, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* harus berdiri untuk kemudian melakukan rukuk dan menyelesaikan salatnya serta mengulangi salatnya.[185]

⇨ Jika seseorang melupakan dua sujud lalu menyadarinya sebelum rukuk di rakaat selanjutnya atau sebelum salam (pada rakaat

terakhir), maka dia harus kembali untuk melakukan sujudnya dan dengan demikian salatnya sah.[186]

6 Jika seseorang lupa dan tidak melakukan salah satu dari rukun-rukun salat dan juga tidak ada tempat untuk menyusulnya (melakukannya), maka batal salatnya.

➪ Jika setelah sampai kepada rukuk seseorang baru sadar dirinya melupakan dua sujud pada rakaat sebelumnya, maka batal salatnya.[187]

7 Menambah salah satu dari hal-hal wajib yang bukan rukun karena lupa tidaklah bermasalah. Namun sesuai *ihtiyath wajib*, setelah salam harus melakukan dua sujud sahwi.[188]

8 Seseorang yang tidak melaksanakan salah satu dari hal-hal yang wajib selain rukun karena lupa sedangkan tempat untuk menyusulnya (melakukannya) masih ada, harus mengerjakan bagian yang terlupa tersebut dan salatnya sah. Contoh: seseorang yang lupa mengerjakan satu sujud atau tasyahud dan belum melakukan rukuk rakaat berikutnya. Kecuali dalam *jahr* dan *ikhfat* (membaca keras dan pelan), yang jika kekeliruannya karena lupa maka tidaklah perlu mengulangi bacaan meskipun ada tempat untuk melakukannya. Kendati demikian, mengulanginya adalah lebih baik.[189]

Maksud dari telah lewatnya tempat pelaksanaan adalah jika telah masuk kepada rukun setelahnya, atau bagian yang terlupakan berada pada tempat khusus yang telah terlewati seper ti melupakan zikir rukuk atau zikir sujud dan menyadarinya ketika telah mengangkat kepala dari rukuk atau sujud.[190]

9 Jika seseorang lupa dan tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang bukan rukun dan tidak ada tempat untuk melakukannya, salatnya tetap sah dan hanya perlu melakukan dua sujud sahwi. Namun yang pasti, jika yang dilupakannya adalah satu sujud atau tasyahud, maka ia harus mengkadanya setelah salam dan dilanjutkan dengan melakukan dua sujud sahwi.[191]

⇨ Jika yang dilupakan adalah zikir wajib sujud atau hal-hal lain selain meletakkan dahi (bersujud), maka tidak ada kewajiban untuk mengkadanya. Demikian pula jika di saat melakukan kada sujud yang terlupa lalu lupa membaca zikir, maka tidak perlu mengulanginya kendati *ihtiyath mustahab* adalah lebih baik mengulanginya.[192]

⇨ Seseorang yang meninggalkan sebagian tasyahud karena lupa dan menyadarinya setelah masuk ke dalam rukun setelahnya, tidak memiliki kewajiban untuk mengkadanya setelah salat.[193]

⇨ Adalah bermaksiat jika memiliki kewajiban sujud sahwi namun dengan sengaja tidak melakukannya setelah salam. Sujud sahwi

wajib dilakukan secepatnya. Jika lupa dilakukan, maka ketika ingat harus segera dilaksanakan dan tidak perlu mengulang salatnya.[194]

Cara Mengkada Sujud dan Tasyahud yang Terlupa

- Tidak wajib mengucapkan salam dalam tasyahud kada. Pun dalam sujud kada, tidak wajib diakhiri dengan tasyahud dan salam. Namun bila tasyahud yang harus dikada adalah tasyahud akhir, maka dengan tujuan *qurbat* atau mendekatkan diri kepada Allah (bukan bagian pasti dari yang diajarkan—*Peny.*) *ihtiyath*-nya juga mengucapkan salam dan melakukan dua sujud sahwi.
- Dan jika sujud yang dikada adalah sujud rakaat terakhir, maka dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, *ihtiyath*-nya juga melakukan tasyahud, membaca salam dan melakukan dua sujud sahwi walaupun menurut pendapat yang paling kuat sujud ini adalah sujud kada, dan tasyahud serta salam yang sebelumnya telah dilakukan sudah terletak pada tempatnya dan tidak wajib diulang.[195]
- Sujud dan tasyahud kada harus dilakukan dengan kondisi pakaian dan badan yang suci, menghadap kiblat dan memenuhi syarat-syarat salat lainnya.[196]

- Jika di antara salam dengan sujud kada atau tasyahud kada seseorang melakukan suatu hal (yang seandainya hal tersebut terjadi dalam salat baik karena sengaja atau lupa maka salat menjadi batal), misalnya membelakangi kiblat, maka ia tetap harus melakukan sujud kada atau tasyahud kadanya dan salatnya sah.[197]
- Jika di tengah salat nafilah (sunah) baru menyadari bahwa dirinya belum mengkada sujud atau tasyahud salat wajibnya yang terlupakan, maka boleh memutus atau meninggalkan salat sunahnya dan hal ini lebih dekat kepada *ihtiyath*. Bahkan sebagian fukaha menganggap memutus atau meninggalkannya adalah wajib. Sedangkan maksud dari memutus atau menghentikan adalah ketika dirinya ingat belum mengkada sujud atau tasyahud salat wajibnya, maka ia harus melakukannya saat itu dan kemudian melanjutkan sisa salat sunahnya. Namun dalam hal memutus salat wajib, sebagian fukaha memperbolehkannya sementara yang lain menganggapnya bermasalah.[198]
- Seseorang yang memiliki kewajiban mengkada sujud atau tasyahud dan sujud sahwi (yang menjadi wajib dikarenakan perbuatannya yang lain), maka setelah salat harus mengkada sujud atau tasyahudnya kemudian melakukan sujud sahwi.[199]

- Jika melupakan satu sujud dan tasyahud, maka *ihtiyath wajib* adalah lebih dulu mengkada yang pertama kali terlupakan.[200]

Hal-hal yang Mewajibkan Sujud Sahwi

1. Berujar karena lupa (selain al-Quran, doa dan zikir)[201]

- Suara dari lenguhan dan batuk tidak mewajibkan sujud sahwi. Namun jika lupa lalu mengucapkan "Ah" atau "Oh", maka sujud sahwi menjadi wajib.[202]
- Mengulangi bacaan yang sebelumnya tidak diucapkan dengan benar tidak mewajibkan sujud sahwi.[203]

2. Keliru mengucapkan salam

- Jika seseorang lupa dan mengucapkan *Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahishshalihin* atau *Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu* bukan pada tempatnya, maka dua sujud sahwi menjadi wajib baginya. Namun jika baru mengucapkan sebagian dari dua salam tersebut, lalu ingat dan berhenti, atau mengucapkan *Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu*, maka melakukan dua sujud sahwi adalah *ihtiyath mustahab.*[204]
- Jika seseorang keliru mengucapkan ketiga salam sekaligus bukan pada tempatnya, maka cukup baginya melakukan dua sujud sahwi. Namun

sebagian fukaha menganggap bahwa berdasarkan *ihtiyath wajib* dirinya harus melakukan dua sujud sahwi untuk masing-masing salam.[205]

3. Sujud yang terlupakan

Jika seseorang melupakan satu sujud dan tempat untuk melaksanakannya telah lewat, maka setelah salat harus mengkadanya dan diikuti dua sujud sahwi.[206]

4. Tasyahud yang terlupakan

Jika seseorang melupakan tasyahud dan tempat untuk melaksanakannya telah lewat, maka setelah salat harus mengkadanya dan—*ihtiyath wajib*—diikuti dua sujud sahwi.[207]

5. Ragu antara rakaat keempat dan kelima

Untuk ragu antara rakaat keempat dan kelima setelah selesai sujud yang kedua akan dibahas dalam bab tentang keraguan.[208]

6. Setiap kelebihan dan kekurangan dalam salat yang terjadi karena lupa

⇨ Sebagian fukaha mengatakan bahwa duduk yang tidak patut atau berdiri yang lama dan bahkan setiap kelebihan dan kekurangan dalam salat, mewajibkan sujud sahwi. Ada pun Imam Khomeini

tidak mengharuskannya. Ia mengatakan bahwa lebih baik jika (sujud sahwi) dilakukan (*ihtiyath*).[209]

- Sujud sahwi yang menjadi wajib karena adanya beberapa cacat harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing cacat, baik cacat tersebut merupakan bentuk atau perbuatan yang sama atau berbeda. Namun untuk cacat karena berbicara, kendati banyak, tidak perlu melakukan lebih dari dua sujud sahwi.[210]

Cara Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan langsung setelah selesai salam. Dengan niat sujud sahwi dahi diletakkan di atas sesuatu yang sah untuk sujud dan mengucapkan "*Bismillahi wa billahi wa shalallahu 'ala Muhammad wa alihi*" atau "*Bismillahi wa billahi Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad*". Tetapi lebih baik, bahkan sebagian fukaha mengatakan *ihtiyath wajib*, mengucapkan "*Bismillahi wa billahi Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu*". Setelah itu duduk dan kembali sujud seraya mengucapkan salah satu zikir di atas. Sujud sahwi diakhiri dengan duduk membaca tasyahud dan salam.[211]

Hal-hal yang Wajib dalam Sujud Sahwi

Dalam sujud ini, niat (sebagai sesuatu yang mengawali perbuatan) adalah wajib. Namun tidak wajib diawali dengan menentukan sebab

sujud walau sebab tersebut lebih dari satu, dan menurut pendapat yang paling kuat, dua sujud ini tidak wajib dilakukan dengan niat sesuai *tartib* (urutan) penyebab sujud.

Takbir tidaklah wajib di dalam sujud sahwi.

Pada dasarnya sujud sahwi dianggap sah dengan menempelkan dahi ke tempat sujud sehingga secara definisi sudah dianggap melakukan sujud, tanpa cara dan syarat tertentu dan tanpa bacaan tertentu. Kendati demikian, berdasarkan *ihtiyath* (dianjurkan) untuk membaca zikir khusus dan memperhatikan semua hal yang wajib dalam sujud salat, khususnya meletakkan tujuh anggota sujud di atas permukaan tempat salat. Pun aturan untuk tidak bersujud di atas bahan makanan dan pakaian, sesuai *ihtiyath,* sebisa mungkin tidak dilanggar.[212]

RAGU

Macam-macam ragu dalam salat

- Ragu yang tidak membatalkan salat
- Ragu yang membatalkan salat
- Ragu yang jika tugasnya dilakukan tidak membuat salatnya menjadi batal
  - Ragu dalam pokok salat
  - Ragu dalam syarat salat
  - Ragu dalam bagian salat
  - Ragu dalam rakaat salat

Ragu yang Tidak Membatalkan Salat

1. Ragu dalam sesuatu yang tempat pelaksanaannya telah lewat. Contoh: seseorang ragu di saat rukuk apakah dirinya sudah membaca al-Fatihah atau belum.[213]
2. Ragu setelah membaca salam. Contoh: dalam salat empat rakaat, seseorang setelah membaca salam ragu apakah dirinya melakukan empat rakaat atau lima rakaat. Kecuali bila dua sisi keraguannya sama-sama membatalkan salat, seperti ragu apakah ia melaksanakan salat dua rakaat ataukah lima rakaat padahal seharusnya ia salat empat rakaat. Begitu juga jika ragu antara tiga dan lima rakaat.[214]
3. Ragu setelah lewatnya waktu salat, baik dalam syarat, bagian, rakaat, maupun pelaksanaan salat itu sendiri.[215]
4. Keraguan imam dalam jumlah rakaat salat jika makmum mengetahui jumlahnya. Demikian juga keraguan makmum jika imam mengetahui jumlah rakaat salat. Adapun jika hal itu terjadi dalam hal *af'al* (perbuatan-perbuatan) salat, maka terjadi perbedaan di antara fukaha. Imam Khomeini dan sebagian fukaha mengatakan bahwa hukum di atas, yakni tidak perlu diperhatikan, juga berlaku disini.[216]
5. Ragu dalam salat sunah. Jika ragu dalam jumlah rakaat salat sunah dan jumlah keraguannya itu akan membatalkan salat (jumlah

rakaat menjadi berlebih), maka harus mendasarkan anggapan kepada rakaat yang lebih sedikit. Contoh: jika seseorang yang melaksanakan salat sunah subuh ragu antara dua dan tiga rakaat, maka ia harus menganggap dirinya telah melaksanakan dua rakaat. Dan bila jumlah keraguannya tidak akan membatalkan salat, seperti ragu antara satu dan dua rakaat, maka dengan mengamalkan masing-masing taklif salatnya menjadi sah (boleh menganggap dirinya baru melakukan satu rakaat yang berarti harus mendirikan satu rakaat lagi atau menganggap telah sempurna dua rakaat).[217]

6. Keraguan orang yang banyak ragu.

   Terdapat beberapa pembahasan dalam fikih berkenaan dengan orang yang banyak ragu dan waswas yang sebagiannya akan dijelaskan di bawah ini:

A. Siapakah yang dapat dikatakan sebagai orang yang banyak ragu?

Meski referensi dalam menentukan orang yang banyak ragu adalah *'urf* (pandangan umum), namun beberapa standar di bawah ini dapat dijadikan acuan:

Pertama: Seseorang yang dalam salatnya mengalami tiga kali keraguan (misalnya tiga kali ragu dalam rukuk atau sujud salatnya)

Kedua: Seseorang yang dalam tiga salatnya mengalami keraguan secara berkesinambungan

Ketiga: Seseorang yang dalam tiga salatnya selalu mengalami ragu pada salah satunya (tidak bisa melaksanakan tiga salat tanpa ada ragu dalam salah satunya)

Imam Khomeini dan sebagian fukaha menerima standar pertama dan kedua, sementara sebagian yang lain hanya menerima standar ketiga. Yang jelas keraguan-keraguan tersebut muncul bukan disebabkan oleh kondisi seperti takut, marah, gundah dan semisalnya yang menyebabkan terjadinya kekacauan pada panca indra.[218]

- Jika seseorang ragu apakah dia orang yang banyak ragu atau bukan, maka dia harus mengamalkan kewajiban orang yang banyak ragu. Jika orang yang banyak ragu tidak yakin dapat kembali kepada kondisi normal, maka tidak boleh mengindahkan keraguannya.[219]
- Seseorang yang selalu ragu dalam satu hal salat, kemudian mengalami keraguan dalam hal-hal lain salat (bukan yang biasa ia ragu di dalamnya), maka pada keraguan yang baru ini dirinya pun harus mengamalkan kewajiban orang yang ragu.[220]
- Seseorang yang selalu ragu dalam salat tertentu, misalnya dalam salat Zuhur, kemudian mengalami keraguan di dalam salat lain, maka harus mengamalkan kewajiban orang yang ragu.[221]
- Seseorang selalu mengalami keraguan jika melaksanakan salat di tempat tertentu. Suatu ketika dirinya melakukan salat di tempat lain

dan keraguan pun muncul padanya, maka ia harus mengamalkan kewajiban orang yang ragu.[222]

B. Hukum orang yang banyak ragu.

- Orang yang banyak ragu tidak boleh mempedulikan keraguannya. Oleh karena itu, jika seseorang ragu dalam pelaksanaan rukuk dan masih berada pada tempat pelaksanaannya, dirinya tidak boleh melakukan rukuk karena akan membatalkan salatnya. Jika ragu dalam bacaan al-Fatihah dan surah, maka berdasarkan fatwa yang paling kuat hendaknya tidak membacanya walaupun dengan tujuan *qurbat* dan *raja`an* (harapan sesuai dengan realitas).[223]
- Seseorang yang banyak ragu, ragu apakah dirinya telah melakukan satu rukun atau belum dan tidak mempedulikan keraguannya. Jika kemudian dia ingat ternyata dirinya belum melakukannya, maka ia wajib melakukan yang belum dilakukannya itu dengan catatan dirinya belum masuk kepada rukun sesudahnya. Namun jika ia telah melakukan rukun sesudahnya, maka salatnya pun batal. Misalnya, apabila dia ragu telah melakukan rukuk atau belum dan ingat di saat sebelum sujud, maka ia harus melakukan rukuk. Jika dia ingat di saat sujud maka salatnya batal.[224]
- Seseorang (yang banyak ragu) ragu, apakah dirinya telah melakukan sesuatu (yang bukan rukun) atau belum dan tidak mengindahkannya. Namun setelah itu dia ingat dirinya belum melakukannya. Jika belum melewati tempat pelaksanaannya, maka ia harus melakukannya dan jika telah melewati tempatnya maka salatnya tetap sah. Contoh: ragu apakah dirinya telah

membaca al-Fatihah atau belum dan tidak mempedulikannya. Jika dia kemudian ingat di saat kunut, maka ia harus membacanya, dan bila ingat di saat rukuk maka salatnya tetap sah.[225]

C. Siapakah yang dapat dikatakan sebagai orang yang waswas?

Orang yang waswas adalah orang yang tidak memiliki kondisi stabil dan selalu condong kepada penafian, sedangkan orang yang banyak ragu adalah manusia biasa yang akibat hilangnya memori atau disebabkan suatu kejadian dirinya tidak bisa menjaga sesuatu dalam benaknya dan acapkali ragu.

Kesimpulannya: orang yang waswas telah melakukan suatu pekerjaan namun selalu mengatakan, "Ah, belum." Sedangkan orang yang banyak ragu tidak mengetahui apakah telah melakukannya atau belum.

D. Hukum orang yang waswas dalam salat.

Ragu yang Membatalkan Salat

1. Ragu dalam jumlah rakaat pada salat dua rakaat seperti salat Subuh dan salatnya seorang musafir (salat yang diqasar). Namun ragu dalam jumlah rakaat pada salat sunah dua rakaat dan sebagian salat-salat Ihtiyath tidaklah membatalkan salat.
2. Ragu dalam jumlah rakaat pada salat tiga rakaat.
3. Ragu dalam salat empat rakaat apakah dirinya sedang melaksanakan rakaat pertama atau kedua.
4. Ragu dalam salat empat rakaat sebelum selesai sujud kedua (dan menurut fatwa sebagian fukaha sebelum masuk dalam sujud kedua) apakah dirinya sedang melaksanakan rakaat kedua atau lebih.
5. Ragu apakah dirinya sedang melakukan rakaat kedua ataukah kelima, atau ragu apakah dirinya sedang melakukan rakaat kedua atau lebih dari lima.
6. Ragu apakah dirinya sedang melakukan rakaat ketiga ataukah keenam, atau ragu apakah sedang berada pada rakaat ketiga atau lebih dari enam.
7. Ragu hingga tidak mengetahui jumlah rakaat yang telah dilakukannya.
8. Ragu apakah ia dalam posisi rakaat keempat ataukah keenam, atau ragu apakah dirinya dalam posisi rakaat keempat ataukah lebih dari enam, baik sebelum selesai sujud kedua atau setelahnya.

Namun jika keraguan datang setelah sujud kedua, maka *ihtiyath mustahab* dirinya harus menetapkan telah melakukan empat rakaat dan menyelesaikan salatnya, setelah itu melakukan dua sujud sahwi dan mengulangi salatnya. Sebagian fukaha bahkan menganggapnya sebagai *ihtiyath wajib*.[229]

⇨ Seseorang tidak bisa begitu saja membatalkan salatnya jika muncul padanya keraguan yang membatalkan salat. Hendaknya ia berpikir sejenak. Seandainya setelah berpikir ia tetap condong kepada keraguannya, maka tidak bermasalah jika ia membatalkan salatnya.[230]

Ragu yang Jika Tugasnya Dilakukan Tidak Membuat Salatnya Menjadi Batal

1. Ragu dalam pokok salat.[231]

2. Ragu dalam syarat salat.[232]

3. Ragu dalam bagian salat.[233]

Jika belum masuk pada bagian selanjutnya, maka harus melakukan bagian tersebut. Contoh: 1. Ragu apakah telah mengucapkan takbiratulihram atau belum dan sampai sekarang belum masuk pada pembacaan qiraah, bahkan izti'adzah 2. Ragu dalam membaca al-Fatihah sebelum memasuki pembacaan surah 3. Pada posisi berdiri ragu apakah telah melakukan rukuk atau belum 4. Ragu dalam hal pembacaan surah sebelum masuk pada rukuk 5. Saat duduk ragu apakah telah melakukan dua sujud atau baru satu sujud

Jika telah masuk pada bagian selanjutnya, maka harus tidak mempedulikan keraguannya, baik bagian yang berikutnya wajib atau sunah. Demikian pula, baik bagian yang diragukan adalah wajib maupun *mustahab*. Contoh: 1. Ragu dalam pembacaan ayat sebelumnya setelah masuk ayat selanjutnya 2. Saat mengucapkan *isti'adzah* ragu dalam hal pengucapan takbiratulihram sebelumnya 3. Ragu dalam hal pembacaan surah setelah masuk pada kunut

Dalam hal keabsahan pelaksanaan
Sebelum memasuki bagian berikutnya
Jika telah masuk pada bagian berikutnya, maka harus tidak mempedulikan keraguannya
Jika yang diragukan termasuk af'al salat, maka harus tidak mempedulikan keraguannya. Namun berdasarkan ihtiyath mustahab, jika bagian yang diragukan adalah rukun maka hendaknya menyelesaikan salatnya dan mengulanginya
Jika yang diragukan adalah qiraah dan zikir-zikir salat
Jika yang diragukan adalah takbiratul ihram, maka harus tidak mempedulikan keraguannya
Jika yang diragukan adalah zikir dan qiraah salat lainnya, maka harus tidak mempedulikan keraguannya. Namun ihtiyath mustahab adalah melakukannya (membacanya)

Kesimpulan: Jika ragu terjadi pada bagian yang termasuk ke dalam pokok pelaksanaan dan belum masuk kepada bagian salat berikutnya, maka harus melakukan bagian yang diragukan tersebut. Namun jika keraguan muncul ketika telah memasuki bagian salat berikutnya, atau keraguannya itu dalam hal keabsahan bagian-bagian tersebut, maka keraguannya harus diabaikan.

- Jika seseorang meragukan pelaksanaan rukun ketika dirinya belum masuk ke pekerjaan lainnya, lalu ia melaksanakan rukun tersebut dan ternyata setelah itu sadar ia telah melakukannya, maka batallah salatnya. Namun jika hal itu terjadi bukan pada rukun, maka salatnya sah. Begitu juga halnya jika sebelumnya ia tidak mempedulikan keraguannya dan ketika telah berada pada bagian berikutnya dirinya sadar ternyata memang belum ia kerjakan; jika yang terlewati itu adalah rukun dan kini sudah masuk ke rukun berikutnya, maka batallah salatnya. Namun seandainya ia belum memasuki rukun selanjutnya, maka ia bisa mengerjakan rukun tersebut.[234]
- Jika seorang makmum ragu apakah telah mengucapkan takbiratulihram atau belum namun melihat dirinya sedang dalam bentuk orang yang melaksanakan salat, diam dan mendengar suara imam jamaah, maka hendaknya tidak mempedulikan keraguannya.[235]

4. Ragu dalam rakaat salat.

Keraguan dalam jumlah rakaat yang dapat dibenarkan (tidak membatalkan salat namun melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai jalan keluar)

1. Ragu apakah sedang berada pada rakaat kedua ataukah ketiga
2. Ragu apakah sedang berada pada rakaat kedua ataukah keempat
3. Ragu apakah sedang berada pada rakaat ketiga ataukah keempat
4. Ragu apakah sedang berada pada rakaat kedua, ketiga ataukah keempat
5. Ragu apakah sedang berada pada rakaat keempat ataukah kelima di saat duduk
6. Ragu apakah sedang berada pada rakaat keempat ataukah kelima di saat berdiri
7. Ragu apakah sedang berada pada rakaat ketiga ataukah kelima di saat berdiri
8. Ragu apakah sedang berada pada rakaat ketiga, keempat ataukah kelima di saat berdiri
9. Ragu apakah sedang berada pada rakaat kelima ataukah keenam di saat berdiri[236]

B. Macam-macam keraguan yang dapat dibenarkan

Sebelum menjelaskan hukum masing-masing dari keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan, perlu diketahui beberapa poin di bawah ini:

1. Dalam keraguan yang dapat dibenarkan, orang yang ragu harus berketetapan kepada jumlah yang lebih banyak, kecuali bila dengan menetapkan jumlah yang lebih banyak akan menyebabkan salatnya menjadi batal sehingga dalam hal ini harus berketetapan kepada jumlah yang lebih sedikit. Contoh: jika ragu apakah telah melakukan empat rakaat ataukah lima, maka dirinya harus menetapkan telah melakukan empat rakaat.
2. Jika dengan menetapkan jumlah yang lebih banyak menjadikan dirinya berada pada rakaat terakhir, maka salat diselesaikan pada rakaat tersebut. Contoh: ragu antara dua dan empat, atau antara tiga dan empat. Dan jika jumlah yang lebih banyak tidak menjadikannya sebagai rakaat terakhir salat, maka harus melaksanakan kekurangannya hingga sempurna. Contohnya dalam ragu antara dua dan tiga, yang harus melaksanakan satu rakaat lagi dan selesai salat harus melaksanakan salat Ihtiyath.
3. Setelahmenetapkanjumlahyanglebihbanyakdanmenyempurnakan salat (poin kedua), maka jumlah kekurangan yang diragukan harus langsungditutupi dengan melaksanakan salat Ihtiyath tanpa diselingi hal-hal yang membatalkan salat. Contohnya, seseorang yang ragu

antara tiga dan empat yang harus menetapkan atas empat lalu menyelesaikan salatnya. Karena mungkin pada realitasnya hanya mengerjakan tiga rakaat, maka dirinya harus melaksanakan satu rakaat salat Ihtiyath.

4. Dalam empat keraguan yaitu tiga dan lima, tiga, empat dan lima, lima dan enam serta empat dan lima yang terjadi dalam keadaan berdiri, maka tugasnya adalah duduk dan menjadikannya mundur satu rakaat hingga berganti menjadi keraguan dua dan empat, dua, tiga dan empat, empat dan lima di saat duduk dan tiga dan empat. Oleh karena itu, hukum empat keraguan dalam keadaan berdiri sama seperti tiga keraguan dalam keadaan duduk dan satu keraguan tiga dan empat (dalam semua keadaan).
5. Dalam empat keraguan sebelumnya, sebagian fukaha mengatakan, setelah salat dan mengamalkan kewajibannya, orang yang ragu juga harus melaksanakan dua sujud sahwi untuk berdiri (kiam) yang lebih. Namun Imam Khomeini dan sebagian fukaha yang lain tidak mewajibkannya.[238]

Hukum Ragu Tiga dan Empat

Dalam keraguan tiga dan empat di semua kondisi, harus ditetapkan atas empat lalu menyelesaikan salat dan melaksanakan satu rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri atau dua rakaat dengan duduk (dengan

aturan yang akan dijelaskan berikutnya). Namun *ihtiyath mustahab* adalah melaksanakan keduanya dan lebih baik diawali dengan dua rakaat seraya duduk dan diikuti satu rakaat dengan berdiri. Adapun sebagian fukaha mengatakan, *ihtiyath wajib* adalah melaksanakan dua rakaat dengan duduk.[239]

Hukum Ragu Dua dan Tiga

Seseorang yang setelah selesai sujud kedua (atau menurut sebagian fukaha setelah masuk dalam sujud kedua) ragu apakah dirinya telah melaksanakan dua atau tiga rakaat, harus menetapkan telah melaksanakan tiga rakaat lalu mengerjakan sisa satu rakaatnya. Setelah salat langsung melakukan satu rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri atau dua rakaat dengan duduk (menurut aturan yang akan dijelaskan selanjutnya). Namun *ihtiyath mustahab* adalah melaksanakan kedua-duanya, yang lebih baik diawali dengan satu rakaat seraya berdiri lalu diikuti dua rakaat dengan duduk (kebalikan dari keraguan tiga dan empat) serta mengulangi salatnya. Adapun sebagian fukaha mengatakan, berdasarkan *ihtiyath wajib* melaksanakan satu rakaat dengan berdiri.[240]

Jika seseorang ragu setelah selesai sujud kedua (atau menurut sebagian fukaha setelah masuk dalam sujud kedua) apakah dirinya

telah melaksanakan dua atau tiga rakaat dan (pada keadaan tersebut) mengetahui bahwa dalam salatnya belum melakukan tasyahud, maka harus menetapkan atas tiga, mengerjakan rakaat yang tersisa, serta mengkada tasyahud setelah salatnya.[241]

Hukum Ragu Dua dan Empat

Dalam ragu antara dua dan empat setelah selesai sujud kedua (atau menurut sebagian fukaha setelah masuk dalam sujud kedua), harus menetapkan telah melaksanakan empat rakaat lalu menyelesaikan salatnya dan diikuti dua rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri.[242]

Hukum Ragu Dua, Tiga dan Empat

Dalam ragu antara dua, tiga dan empat setelah selesai dari sujud kedua (atau setelah masuk dalam sujud kedua menurut sebagian fukaha), harus menetapkan atas empat. Dan setelah salat melaksanakan dua rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri diikuti dua rakaat dengan duduk.[243]

Hukum Ragu Tiga dan Lima

Jika seseorang ragu antara tiga dan lima dalam keadaan berdiri, maka ia harus duduk dan keraguannya tersebut berganti menjadi keraguan dua dan empat dan menyebabkannya harus mengamalkan kewajiban keraguan tersebut, yaitu setelah salam harus melaksanakan

dua rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri. Dan sebagian fukaha mengatakan, *ihtiyath wajib* juga harus mengulang salatnya.[244]

Hukum Ragu Tiga, Empat dan Lima

Dalam ragu antara tiga, empat dan lima di saat berdiri, maka diharuskan untuk duduk sehingga keraguannya berganti menjadi keraguan dua, tiga dan empat dan melakukan kewajiban keraguan tersebut, yaitu setelah salam melaksanakan dua rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri dan diikuti dua rakaat dengan duduk. Namun sebagian fukaha beranggapan, *ihtiyath* untuk mengulang salatnya.[245]

Hukum Ragu Lima dan Enam

Dalam ragu lima dan enam di saat berdiri, maka diharuskan untuk duduk sehingga keraguannya menjadi keraguan empat dan lima pada posisi duduk. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan dua sujud sahwi setelah salatnya. Dan menurut fatwa sebagian fukaha juga melakukan dua sujud sahwi untuk kiam (berdiri) yang bukan pada tempatnya. Adapun sebagian fukaha lain berpendapat, *ihtiyath wajib* adalah mengulangi salatnya.[246]

Hukum Ragu Empat dan Lima

Dalam ragu empat dan lima pada posisi duduk setelah mengangkat kepala dari sujud kedua, maka harus menetapkan atas empat kemudian setelah salam melakukan dua sujud sahwi dan salatnya sah. Namun dalam ragu empat dan lima pada posisi berdiri, maka diharuskan untuk duduk (yang setelah duduk, keraguannya menjadi keraguan tiga dan empat) yang hukumnya telah dijelaskan (yaitu harus melaksanakan satu rakaat salat Ihtiyath dengan berdiri atau dua rakaat dengan duduk).[247] Dan menurut fatwa sebagian fukaha, berdasarkan *ihtiyath wajib* juga harus mengulang salatnya.

Untuk Diperhatikan:

- ⇨ Menghentikan salat disebabkan munculnya keraguan padahal masih dapat dibenarkan adalah perbuatan dosa. Mengulang salat tersebut dari awal tanpa diselingi hal yang membatalkan salat (seperti membelakangi kiblat) terlebih dahulu adalah tidak sah.[248]
- ⇨ Meninggalkan salat Ihtiyath yang telah menjadi wajib dan hanya mengulangi salat dari awal termasuk perbuatan dosa dan salat keduanya pun tidak sah jika dilakukan langsung tanpa diselingi hal yang membatalkan salat.[249]

Ketika seseorang mengalami keraguan yang dapat dibenarkan, maka dirinya tidak boleh langsung melaksanakan tugas seperti yang telah disebut sebelumnya. Hendaknya dia berpikir, merenung dan menimbang-nimbang sehingga barangkali keraguan akan hilang dan dirinya akan menemukan salah satu dari dua opsi itu yang lebih kuat. Bila dirinya telah mendapati salah satunya lebih kuat, maka ia harus beramal sesuai dengan opsi yang lebih kuat tersebut.[250]

Salat Ihtiyath

Salat Ihtiyath dilakukan untuk menutupi kekurangan atau cacat salat yang diakibatkan munculnya keraguan. Cara pelaksanaannya adalah setelah salam langsung berniat salat Ihtiyath dan mengucapkan takbir, membaca al-Fatihah, melakukan rukuk dan dua sujud. Jika hanya wajib melakukan satu rakaat, maka setelah dua sujud membaca tasyahud dan mengucapkan salam. Dan bila wajib melakukan dua rakaat, maka setelah dua sujud melaksanakan satu rakaat lagi seperti rakaat pertama dan diakhiri dengan tasyahud dan salam.[251]

⇨ Karena salat Ihtiyath itu statusnya diragukan apakah termasuk bagian salat sebelumnya (jika memang pada realitasnya kurang)

ataukah salat sunah (tambahan secara mandiri, jika memang pada realitasnya salat yang ia lakukan sebelumnya sudah benar), maka haruslah memperhatikan segala sesuatu yang menjadikan kedua-duanya sah, seperti niat, takbiratulihram dan membaca al-Fatihah (tidak boleh membaca tasbih seperti pada rakaat ketiga dan keempat). Mengingat salat Ihtiyath harus langsung dilakukan setelah salat, maka tidak boleh ada jeda dan hal-hal yang membatalkan salat di antara keduanya.[252]

⇨ Salat Ihtiyath tidak memiliki surah maupun kunut, dan berdasarkan *ihtiyath wajib*, al-Fatihah—termasuk "*Bismillahirrahmanirrah im*"—dibaca dengan *ikhfat* (pelan). Niat salat ini tidak boleh diucapkan.[253]

PRADUGA

Praduga (*zhan*)

Dalam pelaksanaan salat: hukum *zhan* dalam hal pelaksanaan salat adalah; jika terjadi di dalam waktu salat maka harus melaksanakannya, dan bila terjadi di luar waktu salat hendaknya tidak mempedulikannya. Demikian pula jika muncul sangkaan tidak melakukan salat[254]

Praduga (*zhan*)

Dalam syarat-syarat salat: hukum praduga dalam hal terwujud-tidaknya syarat-syarat salat adalah tidak mempedulikannya. Kecuali dalam hal kiblat dan waktu salat yang dalam sebagian hal telah dijelaskan pada pembahasan kiblat dan waktu salat. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan kesaksian dua orang adil dalam penetapannya adalah cukup[255]

Dalam zikir-zikir dan bagian-bagian salat: terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum praduga dalam hal zikir dan bagian salat, apakah harus mengikuti keyakinan ataukah keraguan. Namun Imam Khomeini mengatakan, untuk kehati-hatian[256] (*ihtiyath wajib*) hendaklah membacanya (jika yang diragukan adalah qiraah atau zikir) atau mengamalkannya (jika yang diragukan adalah perbuatan) dan mengulangi salatnya. Misalnya ragu apakah telah melakukan satu ataukah dua sujud, dan di saat belum bertasyahud atau belum berdiri dia mendapatkan sangkaan bahwa dirinya sudah bersujud maka ia harus menganggap bahwa dirinya telah melakukan dua sujud. Namun dia wajib mengulangi salatnya[257]

Dalam bilangan rakaat salat: praduga dalam bilangan rakaat salat memiliki hukum keyakinan, baik dalam dua rakaat pertama maupun dalam dua rakaat terakhir salat, dan apakah sangkaan ini dalam keraguan antara empat dan lima muncul sangkaan di rakaat kelimanya. Hanya saja ihtiyath mustahab (dianjurkan) jika sangkaan muncul pada selain rakaat ketiga atau keempat maka hendaknya mengamalkan sangkaannya dan setelah itu mengulangi salatnya. Adapun hukum sangkaan pada rakaat ketiga dan keempat, menurut sebagian fukaha, tidak mengikuti hukum pada rakaat pertama dan kedua[258]

CATATAN KAKI

1 *Athyab al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 1, hal.158. Buku yang membahas tentang ruh salat dicetak terpisah dengan judul Metafisika Salat terbitan Al-Huda dengan penulis yang sama.

2 Buku yang membahas tentang ruh salat dicetak terpisah dengan judul Metafisika Salat terbitan Al-Huda dengan penulis yang sama.

3 Lihat *Ahkam 'Umumi*, juz 1.

4 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 237.

5 Ibid, masalah 245 dan 246.

6 Ibid, masalah 247.

7 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mustahabbat al-Wudhu'*; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 248.

8 *Taudhih al-Masail*, masalah 250.

9 Ibid, masalah 251.

10 Ibid, 252 dan 253.

11 Ibid, 249.

12 Ibid, 254.

13 Ibid, 256.

14 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Syarait al-Wudhu'* dan *Taudhih al-Masail Maraji'*, *Syarait Wudhu'*.

15. Menurut kesepakatan fukaha, air wudu tidak boleh berasal dari air yang telah digunakan untuk menghilangkan *khabats* (najis) walaupun suci. Dan menurut fatwa sebagian yang lain, juga bukan air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas besar (mandi janabah). Namun air yang telah digunakan dalam mandi *mustahab* dan menghilangkan hadas kecil (wudu) tidak bermasalah.

16 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ghayat al-Wudhu'*.

17 *Taudhih al-Masail*, masalah 323 dan *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ghusli Massil Mayyit*, masalah 14.

18 *Taudhih al-Masail Maraji'*, Mandi-mandi Wajib.

19 Ibid, masalah 261, 361, 363, dan Ayatullah Khu'i, *Al-Masail al-Muntakhabah*, masalah 40.

20 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 367 dan 368.

21 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, dalam Tata Cara Mandi, masalah 8 dan 12, dan *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 380.

22 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Tayammum*.

23 Ibid, dalam Tata Cara Tayamum, dan *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 700. (Sedangkan menurut Imam Ali Khamenei dalam fatwa terbarunya, setelah mengusap dua tangan wajib untuk memukulkan ke dua tangan lagi ke atas sesuatu yang sah bertayamum atasnya kemudian mengusap tangan kanan dan kiri lagi—*Peny.*)

24 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 701.

25 Ibid, masalah 702.

26 Ibid, masalah 703.

27 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, dalam Syarat-syarat Tayamum.

28 Ibid, pasal tentang Hal yang Sah untuk Tayamum.

29 Ibid, pasal tentang Syarat Materi yang Sah Digunakan untuk Tayamum.

30 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 799.

31 Ibid, masalah 803.

32 Maksud dari ukuran dirham adalah luasnya, bukan beratnya. Dan karena permukaan dirham-dirham yang ada adalah berbeda, Imam Khomeini dan banyak fukaha lainnya menganggap *ihtiyath wajib* luas maksimal yang dimaafkan adalah selebar ruas jari telunjuk. Adapun bentuk uang dirham di antaranya: 1. Seukuran telapak tangan, 2. Seukuran ruas ibu jari , 3. Seukuran ruas jari tengah, 4. Seukuran ruas jari telunjuk. Sebagian fukaha lain menganggap batas maksimalnya adalah seukuran lebar ibu jari.

33 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 802, 808, 811, 848.

34 Ibid, masalah 848.

35 Ibid, masalah 788.

36 Ibid, masalah 789.

37 Ibid, masalah 789, 821, 831, 834, 843, 845, dan 846.

38 Berkenaan dengan waktu salat nafilah harian dan selain harian dibahas dalam kitab Ahkam Umumi jilid kedua.

39 Waktu salat-salat wajib selain harian akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri.

40 Waktu ijza' adalah waktu di antara waktu fadhilah dan waktu kada yang di dalamnya salat dilakukan dengan niat ada' (pelaksanaan pada waktunya) namun tidak memiliki keutamaan seperti waktu fadhilah.

41 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 741.

42 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, pasal *fi Auqat al-Yaumiyyah* dan masalah 10.

43 Cara-cara penentuan zuhur *syar'i*:

A. Apabila kayu atau semisalnya ditancapkan ke tanah dengan tegak, maka ketika muncul matahari di pagi hari bayangannya akan berada di sisi barat. Semakin matahari naik, bayangan tersebut menjadi pendek, dan di daerah kita (Iran), permulaan zuhur *syar'i* adalah ketika bayangan sampai ke tingkat yang paling pendek. Saat zuhur telah lewat, bayangan bergerak ke arah timur dan semakin matahari menuju ke arah barat maka bayangannya menjadi lebih panjang. Oleh sebab itu saat bayangan mencapai tingkatan paling pendek dan mulai kembali memanjang adalah zuhur *syar'i*. Namun di sebagian daerah seperti Mekkah terkadang saat matahari tepat berada di puncak maka bayangan menghilang secara keseluruhan. Ketika bayangan mulai kembali muncul menandakan zuhur telah tiba. (*Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 729)

B. Zuhur *syar'i* adalah ketika lewat separuh hari, misalnya apabila setengah hari adalah sebelas jam maka setelah lewat lima setengah jam dikatakan muncul zuhur *syar'i* dan atau lima setengah jam sebelum terbenamnya matahari. (Ibid, hal.423, catatan kaki)

44 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 731.

45 Ibid, masalah 737.

46 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Kitab ash-Salat*, masalah 6.

47 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 733.

48 Ibid, masalah 734.

49 Magrib adalah saat hilangnya kemerahan di arah timur yang muncul setelah tenggelamnya matahari.

50 Ada beberapa pendapat berkenaan dengan penentuan tengah malam:

A. Sebagian fukaha termasuk Imam Khomeini mengatakan: *Ihtiyath wajib* untuk salat Magrib dan Isya adalah menghitung malam dari permulaan terbenamnya matahari hingga azan subuh, sedangkan untuk salat malam adalah menghitung hingga permulaan munculnya matahari.

B. Malam adalah dari permulaan terbenamnya matahari hingga permulaan munculnya matahari.

C. Malam adalah dari permulaan terbenamnya matahari hingga munculnya fajar (subuh). Oleh karena itu untuk menentukan malam yang sesuai dengan pendapat-pendapat di atas, harus menghitung keseluruhan satu malam dan membagi separuhnya, atau menggunakan cara kedua yaitu mereka yang menganggap malam adalah dari terbenamnya matahari hingga munculnya matahari mengatakan bahwa sebelas jam setelah zuhur *syar'i* adalah akhir waktu salat Magrib dan Isya. Mereka yang menganggap malam adalah dari terbenamnya matahari hingga munculnya subuh mengatakan, kira-kira sebelas jam seperempat setelah zuhur *syar'i* adalah akhir waktu salat Magrib dan Isya, sementara sebagian fukaha menganggap sebelas jam dua puluh menit atau lebih setelah zuhur *syar'i* (*Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 739).

51 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 736.

52 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, pasal *fi Auqat al-Yaumiyyah.*

53 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 740.

54 Ibid, masalah 742.

55 Ibid, masalah 743.

56 Ibid, masalah 744.

57 Ibid, masalah 746.

58 *Estefta'at Imam*, juz 1, hal.132, pertanyaan 21; *Jami' al-Masail*, juz 1, pertanyaan 234; *Estefta'at Jadid*, juz 2, pertanyaan 137.

59 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 747.

60 Ibid, masalah 748.

61 Ibid, masalah 749.

62 Ibid, masalah 750.

63 Ibid, masalah 751.

64 *Wasail asy-Syi'ah*, juz 2, hal.90.

65 *Bihar al-Anwar*, juz 80, hal.9.

66 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 777.

67 Ibid, masalah 778.

68 Ibid, masalah 779.

69 Ibid, masalah 782.

70 Ibid, masalah 783.

71 Ibid, masalah 784.

72 Ibid, masalah 785.

73 Ibid, masalah 786.

74 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Qiblat*, masalah 4.

75 *Al-'Urwat al-Wutsqa,* juz 1, Pasal *fi Makan al-Mushalli* dan *Taudhih al-Masail Maraji'* setelah masalah 865.

76 Untuk mengetahui lebih detail hukum-hukum di atas, lihat Ahkam Umumi, juz 1, oleh penulis.

77 Penggadaian adalah penghutang meletakkan sebagian hartanya di sisi pemberi piutang, yang masing-masing pihak tidak mempunyai hak penggunaan dalam harta tersebut tanpa izin selainnya. Jika penghutang tidak membayar hutangnya, maka pemberi piutang berhak atas harta tersebut.

78 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi an-Niat*, dan masalah keenam; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 943.

79 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 944.

80 Ibid, masalah 945.

81 Ibid, masalah 946.

82 Berkenaan dengan ikhlas, terdapat beberapa topik yang sangat penting yang sebagiannya dibahas dalam buku *Dar Amadi Bar Fiqh Islami*, hal.117-126, dan buku *Ahkam Umumi* (2), hal.24, dan selanjutnya dari karya-karya penulis.

83 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1134; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi an-Niat*, masalah 13.

84 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Takbirah al-Ihram.*

85 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 978.

86 Ibid, masalah 986.

87 Ibid, masalah 1005 dan 1006.

88 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, *fi al-Qiraat*, masalah 2; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 983 dan 984.

89 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Al-Qaul fi al-Qiraat wa adz-Dziur*, masalah 7.

90 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 979.

91 Ibid.

92 Ibid.

93 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Qiraat*.

94 Ibid, *fi al-Qiraat*, pasal 25.

95 Ibid, pasal 53, *fi Kayfiyyat Salat al-Ihtiyath*, masalah 1.

96 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1442.

97 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Qiraat*, masalah 5.

98. Taudhih al-Masail Maraji', masalah 1007 dan 1008.

99. Al-'Urwat al-Wutsqa, juz 1, fi al-Qiraat, masalah 20.

100. Ibid.

101. Ibid, masalah 20, 22, 23, 25.

102. Ibid, masalah 20, 22, 23 dan Taudhih al-Masail Maraji', masalah 992 dan 995.

103. Ibid, masalah 25.

104. Estefta'at Imam Khomeini, juz 1, Qiraat va Dzikr, pertanyaan 110.

105 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Qiraat*, masalah 26, 27, 28.

106 *Taudhih al-Masail Maraji'*, juz 1, masalah 1022.

107 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi ar-Ruku'*.

108 Ibid, *fi ar-Ruku'*.

109 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1023.

110 Ibid, masalah 1028, 1029; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi ar-Ruku'*, masalah 1030.

111 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1030.

112 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi ar-Ruku'* (ar-Rabi').

113 Ibid, *fi ar-Ruku'* (al-Khamis).

114 Ibid, *fi ar-Ruku'*.

115 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1471.

116 Ibid, masalah 1476.

117 *Jami' al-Masail*, juz 1, pertanyaan 441.

118 Ibid, pertanyaan 440.

119 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi ar-Ruku'*, masalah 28.

120 Ibid, juz 1, *fi as-Sujud*, *wajibatuhu* (*ahaduha*).

121 Untuk lebih detail mengenai lebar dirham, lihat pembahasan hal-hal yang dimaafkan ketika harus melaksanakan salat dengan badan atau pakaian najis.

122 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Al-Qaul fi as-Sujud*, masalah 1; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ahkam as-Sujud.*

123 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1071.

124 Ibid, masalah 1062.

125 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ahkam as-Sujud*, masalah 7.

126 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1049.

127 Ibid, masalah 1050.

128 Ibid, masalah 1052.

129 Ibid, masalah 1056; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi as-Sujud.*

130 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1056.

131 Ibid, masalah 1075.

132 Ibid, masalah 1057.

133 Ibid, masalah 1058.

134 Ibid, masalah 1065.

135 Ibid, masalah 1060.

136 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi as-Sujud*, "yang kesepuluh".

137 Ibid.

138 Ibid, *fi as-Sujud*, "yang kedelapan".

139 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1076-1079; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Makan al-Mushalli*, masalah 10.

140 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1076.

141 Ibid, masalah 1080.

142 Ibid, masalah 1081.

143 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1087.

144 Ibid, masalah 1100.

145 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi at-Taslim*; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Al-Qaul fi at-Taslim*; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1105.

146 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Ash-Shalah fi Tartib*.

147 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi al-Muwalat*; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Muwalat*.

148 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1116.

149 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mustahabbat al-Qiraat*, masalah 10.

* Keterangan dari Hal 90 (Ada beberapa bentuk hukum dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan hal ini, contoh: jika uzurnya tersebut terjadi di waktu-waktu tertentu, maka ia harus menghindari melakukan salat di waktu-waktu tersebut. Bila uzurnya tersebut bisa terjadi setiap saat, maka ia bisa menyediakan air di sisinya sehingga bila terjadi hal yang membatalkan salat, dirinya bisa berwudu dan meneruskan salatnya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, ia bisa melaksanakan satu salat dengan satu wudu (bila terjadi hal yg membatalkan salat, maka dia bisa meneruskan salatnya, namun untuk salat berikutnya dia harus berwudu kembali)—Peny.)

150 *Taudhih al-Masail Maraji'*, Hal-hal yang Membatalkan Salat (kedua).

151 Ibid, masalah 1129.

152 Ibid, Hal-hal yang Membatalkan Salat (kelima).

153 Ibid, masalah 1131.

154 Ibid.

155 *Al-'Urwat al-Wutsqa, fi Mubthilat ash-Salat*; *Taudhih al-Masail Maraji'*, *Mubthilat Namaz* (kesembilan).

156 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1152.

157 Ibid, *Mubthilat Namaz* (kesepuluh).

158 Ibid, masalah 1154.

159 Ibid, masalah 1155.

160 *Al-'Urwat al-Wutsqa, fi Mubthilat ash-Salat* (keenam).

161 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1151.

162 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat* (ketujuh).

163 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat* (keenam); *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat*, masalah 43.

164 Ibid.

165 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat* (yang kelima); *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat* (yang keempat); *Taudhih al-Masail Maraji'*, *Mubthilat Namaz* (keenam), masalah 1132, 1134, dan 1135.

166 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat*, masalah 1133.

167 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mubthilat ash-Salat*, masalah 14; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1136.

168 *Taudhih al-Masail Maraji'*, *Mubthilat Namaz* (ketiga).

169 Ibid, masalah 1130.

170 Ibid, *Mubthilat Namaz* (keempat).

171 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Khalal*, masalah 3, 12, 19, *fi Ahkam al-Qiraat*, masalah 22 dan *fi Ahkam al-Musafir*, masalah 3, 4, 5.

172 Pertanyaan: Apa standar *jahil muqashshir* dan apa perbedaannya dengan *jahil qashir* yang dimaafkan? Jawab: Seseorang yang tahu dan sadar bahwa ada kemungkinan amalan yang dilakukannya batal hingga amalan tersebut diragukan keabsahannya, namun pada saat yang bersamaan ia tidak bertanya, maka ini termasuk ke dalam *jahil muqashshir* dan tidak dimaafkan. Namun jika tidak mengetahui kebodohannya dan tidak menganggap adanya kemungkinan batal dalam amalannya serta menganggap perbuatannya sah, maka ini termasuk *jahil qashir* dan dimaafkan. (*Jami' al-Masail*, juz 2, hal.67, pertanyaan 33)

173 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1264.

174 Ibid, masalah 259.

175 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Mubthilat ash-Salat* (kesepuluh).

176 Ibid, (ketiga).

177 Ibid, *fi Mubthilat ash-Salat* (pertama), (kedua), dan (keempat); *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1271.

178 Ibid, *fi al-Khalal*, masalah 4, 5, 6, 8, dan 9, dan *fi Makan al-Mushalli*, dan *fi Ahkam al-Khalal fi al-Qiblah*; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Makan al-Mushalli*, dan masalah 1; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 802.

179 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Khalal*, masalah 11.

180 Ibid, masalah 17; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1268, 1269.

181 *Taudhih al-Masail Maraji'*, *Mubthilat Namaz* (kedua belas).

182 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Khalal*, masalah 11.

183 Ibid, juz 1, *fi ar-Ruku'*, masalah 28.

184 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1041.

185 Ibid, 1042.

186 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ahkam as-Sujud*, masalah 16.

187 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1266.

188 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi al-Khalal al-Waqi' fi ash-Salat*, masalah 1.

189 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi al-Khalal al-Waqi' fi ash-Salat*, masalah 18, *fi al-Qiraat*, masalah 22; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1244.

190 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi al-Khalal*, masalah 2.

191 Ibid; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1245.

192 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Qadha al-Ajza' al-Mansiyyah*, masalah 5 dan 12.

193 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *al-Qaul fi al-Ajza' al-Mansiyyah*, masalah 1.

194 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1246.

195 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi al-Ajza' al-Mansiyyah*, masalah 3.

196 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1251.

197 Ibid, masalah 1255.

198 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, masalah 19.

199 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1253.

200 Ibid, masalah 1261.

201 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mujibat Sujud Sahwi* (pertama).

202 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1238.

203 Ibid, masalah 1239.

204 Ibid, masalah 1242.

205 Ibid, masalah 1243.

206 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mujibat Sujud Sahwi* (ketiga).

207 Ibid, (keempat).

208 Ibid, (kelima).

209 Ibid, (keenam).

210 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Mujibat Sujud Sahwi* (ketiga).

211 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1250.

212 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi Sujud as-Sahwi*, masalah 5.

213 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1167.

214 Ibid, masalah 1167, 1179; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi asy-Syukuk allati la I'tibara biha* (ketiga).

215 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1167; *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi asy-Syukuk allati la I'tibara biha* (kedua).

216 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1167; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syukuk allati la I'tibara biha.*

217 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1193.

218 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi asy-Syukuk al-Ghair al-Mu'tabarah*, masalah 1; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syukuk allati la I'tibara biha*, masalah 1; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1184.

219 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1189.

220 Ibid, masalah 1186.

221 Ibid, masalah 1187.

222 Ibid, masalah 1188.

223 Ibid, masalah 1188.

224 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1190.

225 Ibid, masalah 1191.

226 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ahkam asy-Syukuk*, masalah 8; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *al-Qaul fi asy-Syak*, masalah 8.

227 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Af'al al-Wudhu'*, masalah 47.

228 Ibid, *fi Mustahabbat al-Qiraah*, masalah 12, *fi Mubthilat ash-Shalah*, masalah 14.

229 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1165.

230 Ibid, masalah 1166.

231 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Fashl fi asy-Syak*, masalah 1 dan 5; *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1156.

232 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Fashl fi asy-Syak*, masalah 9.

233 Ibid, pasal 51, *fi asy-Syak*, masalah 10, 12, 15; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syak fi Syain min Af'al ash-Salat*, masalah 1, 2, 3, 4.

234 *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syak fi Syain min Af'al ash-Salat*, masalah 5.

235 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi asy-Syak*, masalah 15; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syak fi Syain min Af'al ash-Salat*, masalah 4.

236 *Taudhih al-Masail*, masalah 1199.

237 Sebagian fukaha menganggap, telah terlaksananya dua sujud adalah ketika masuk kepada sujud kedua, sementara yang lain menganggap ketika selesainya zikir wajib sujud kedua. Namun Imam Khomeini dan sebagian fukaha lain menganggap, selesainya sujud adalah ketika mengangkat kepala dari sujud. Jika keraguan muncul sebelum mengangkat kepala, maka mereka menganggap keraguan tersebut termasuk dalam keraguan yang tidak dapat

dibenarkan. Sebagian fukaha mengatakan, apabila ragu dalam sujud kedua setelah selesai zikir wajib, maka berdasarkan ihtiyath wajib harus mengamalkan kewajiban yang muncul karena ragu dan setelah itu mengulangi salatnya. (Tahrir al-Wasilah, juz 1, Al-Qaul fi asy-Syak fi Adad ar-Rakaat al-Faridhah, masalah 1; Taudhih al-Masail Maraji', masalah 119 (ketiga))

238 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Al-Qaul fi asy-Syak fi ar-Rakaat* (kesembilan).

239 Ibid, juz 1, *fi asy-Syak fi ar-Rakaat* (kedua); *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi asy-Syak fi 'Adad ar-Rakaat* (kedua); *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1199.

240 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi asy-Syak fi ar-Rakaat* (salah satunya); *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *fi 'Adad ar-Rakaat*, masalah 1.

241 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Fashl Khitam fihi Masail Mutafarriqah*.

242 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1199 (kedua).

243 Ibid, (ketiga).

244 Ibid, (ketujuh).

245 Ibid, (kedelapan).

246 Ibid, masalah 1199 (kesembilan).

247 Ibid, (keempat dan keenam).

248 Ibid, masalah 1200.

249 Ibid, masalah 1201.

250 Ibid, masalah 1202.

251 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1215.

252 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Salat al-Ihtiyath*, masalah 2.

253 *Taudhih al-Masail Maraji'*, masalah 1216.

254 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *fi Ahkam asy-Syukuk*, masalah 3; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Al-Qaul fi Syak*, masalah 1.

255 *Al-'Urwat al-Wutsqa*, juz 1, *Al-Qaul fi Syak*, masalah 1.

256 Yang jelas hasilnya akan nampak bila muncul praduga dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan di saat belum melakukan pekerjaan berikutnya, atau praduga belum melaksanakannya namun sudah masuk pada pelaksanaan pekerjaan berikutnya. Adapun bila muncul praduga dirinya tidak melakukan sebuah pekerjaan di saat belum melaksanakan pekerjaan berikutnya atau praduga dirinya telah melakukan sebuah pekerjaan di saat sudah melakukan pekerjaan berikutnya, maka tidak ada pengaruhnya.

257 Ibid.

258 Ibid, masalah 5 dan 6; *Tahrir al-Wasilah*, juz 1, *Al-Qaul fi Hukm azh-Zhan*, masalah 1.